

**ANALISIS HUKUM PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH OLEH BADAN
PERTANAHAN NASIONAL DI KABUPATEN PANGKEP**



Skripsi ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum

OLEH

HERMAN LATIF

4510060215

UNIVERSITAS "45" MAKASSAR

2014

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa :

Nama Mahasiswa : HERMAN LATIF
Nomor Stambuk : 4510060215
Program Studi : Ilmu – Ilmu Hukum
Minat : Hukum Perdata
Nomor Pendaftaran Judul : 13/PDT/FH/U-45/X/2014
Tanggal Pendaftaran Judul : 28 Oktober 2014
Judul Skripsi : ANALISIS HUKUM PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH OLEH
BADAN PERTANAHAN NASIONAL DI KABUPATEN PANGKEP

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian skripsi Mahasiswa program
srata satu (S1)

Disetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Baso Madiong, SH., MH

Andi Tira, SH.,MH

Mengetahui :

Ketua Program Studi Ilmu – Ilmu Hukum
Dekan Fakultas Hukum

Dr. Ruslan Renggong, SH., MH

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas 45 menerangkan bahwa :

Nama : Herman Latif
Nomor Stambuk : 4510060215
Program Studi : Ilmu – Ilmu Hukum
Minat : Hukum Perdata
Nomor Pendaftaran Judul : 13/PDT/FH/U-45/X/2014
Tanggal Pendaftaran Judul : 28 Oktober 2014
Judul Skripsi : ANALISIS HUKUM PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH OLEH
BADAN PERTANAHAN NASIONAL DI KABUPATEN PANGKEP

Telah disetujui skripsinya untuk diajukan dalam ujian Skripsi mahasiswa program strata satu (S1).

Makassar,

Ketua Program Studi Ilmu – Ilmu Hukum
Dekan Fakultas Hukum

Dr. Ruslan Renggong, SH., MH

KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa 45 Makassar, shalawat serta salam juga tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai panutan seluruh muslim di dunia ini.

Penulis sebagaimana manusia biasa tentunya tidak luput dari kekurangan dan kesalahan serta keterbatasan akan pengetahuan, sehingga penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini, baik materi, teknis maupun penyusunan kata-katanya belum sempurna sebagaimana diharapkan. Namun demikian, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menghaturkan banyak terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ayahanda Alm.M.Rusli dan Ibunda Resminengsih beserta saudara-saudariku Muh. Nehru, Astri Intani, Agung Nugroho, dan Hikmawati, yang tak henti-hentinya memberi do'a, dukungan dan motivasi agar penyelesaian penulisan skripsi ini tepat pada waktunya.
2. Bapak Prof. Dr.Ir. H.M Saleh Palu,M.eng selaku Rektor Universitas Bosowa 45 Makassar beserta para Pembantu Rektor.

3. Bapak Dr. Ruslan Renggong,SH.MH selaku Pembimbing I dan juga selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa 45 Makassar beserta para Wakil Dekan.
 4. Ibu Hj. Siti Zubaidah, SH.MH selaku Pembimbing II, terimah kasih atas segala masukan, bantuan, serta perhatian yang diberikan kepada penulis selama penulisan skripsi ini.
 5. Bapak Dr. Fadli A. Natsif, SH, MH selaku penguji I, Ibu Hj. Suryama Hamid,SH,MH selaku penguji II.
 6. Seluruh dosen serta para karyawan dan petugas akademik Fakultas Hukum Universitas Bosowa 45 Makassar yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu.
 7. Bapak Wakil Bupati Polewali Mandar, Drs.H.M.Natsir Rahmat,MM selaku Kepala BNNK yang telah membantu penulis dalam pengumpulan data terkait penulisan skripsi ini dan juga kepada Bapak Bipka Syaifuddin Syam,SH,MH
 8. Bapak Bripka Ibrahim, selaku Ps. Penyidik Satuan Narkoba Polres Polman beserta para Staf narkoba yang telah membantu saya dalam pengambilan data terkait dengan penulisan skripsi ini.
 9. Bapak Syabri Syam, selaku motivator yang telah banyak mengajarkan saya makna akan pengabdian terhadap masyarakat selama dalam proses penyusunan skripsi
 10. Bapak Kepala Desa Tonyaman dan teman-teman seperjuanganku dalam Posko KKN Desa Tonyaman Kec. Binuang Kab. Polewali Mandar.
- Dan seluruh civitas akademika yang turut serta membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, kritik dan saran juga masih diperlukan namun tetap berharap mampu memberikan manfaat bagi dunia keilmuan dan kepada semua yang sempat membaca skripsi ini pada umumnya.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, Agustus 2015

Penulis

Herman Latif

BOSOWA

UNIVERSITAS



DAFTAR ISI

HALAMAN

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah.....	8
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
1.4. Lokasi Penelitian	9
1. Jenis dan Sumber Data.....	9
2. Teknik Pengumpulan Data.....	10
3. Analisis Data.....	11

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA13

2.1 Tinjauan Terhadap Lem Fox.....13

2.2 Narkotika dan Penggolongannya.....16

2.3 Jenis dan Penggolongan Narkotika20

2.4 Pengertian Anak Jalanan.....32

2.5 Penyalahgunaan dan Ketergantungan.....37

2.6 Tingkat Pemakaian Narkotika.....39

2.7 Upaya Penanggulangan Kejahatan.....40

BAB 3 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....47

3.1 Gambaran Umum.....47

3.2 Uap Lem Fox mengandung Zat Adiktif Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2009

3.3 Unsur-unsur penyalahgunaan Narkotika dan
Penyalahgunaan ‘Lem Fox’ oleh anak remaja
di kota Polewali.....51

3.3 Upaya penanggulangan terhadap penyalahgunaan ‘Lem Fox’
sebagai Pengganti Narkotika oleh anak Remaja di Polewali
Mandar.....71

BAB 4 PENUTUP.....79

4.1 Kesimpulan.....79

4.2 Saran.....80

DAFTAR PUSTAKA.....82

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan Nasional Indonesia dan hakekatnya merupakan pembangunan manusia seutuhnya serta pembangunan masyarakat seluruhnya. Sebagai konsekuensinya maka segenap aspek yang menyangkut kehidupan dan penghidupan manusia dan masyarakat Indonesia harus memperoleh perlakuan yang selaras, serasi dan seimbang dalam pembangunan. Termasuk di dalamnya masalah-masalah sosial yang menghambat terwujudnya kesejahteraan dan pembangunan masyarakat Indonesia. Masalah-masalah sosial tersebut merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar adat istiadat masyarakat.

Dalam menghadapi masalah-masalah yang dapat menghambat terwujudnya kesejahteraan harus diadakan kerja sama yang baik antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Salah satu masalah yang menghambat pembangunan pada saat ini adalah masalah penanganan remaja bagi pengguna narkoba dan obat-obatan berjenis sabu-sabu atau yang biasa disebut nakoba, serta remaja pengguna uap lem fox atau disebut juga dalam kelompok ini adalah "*ngelem*".

Serupa dengan kota lainnya, Polewali sebagai salah satu kota di Kabupaten Polewali Mandar provinsi Sulawesi Barat juga menyimpan segala problemanya. Pertumbuhan infrastruktur yang begitu cepat memaksa kaum remaja di kota Polewali ikut terdesak oleh perkembangan zaman. Banyak titik yang menjadi

sarang kumpulnya anak remaja, seperti Pantai Polewali, pusat perbelanjaan, rumah kos, di setiap sudut lampu merah dan lain-lain. Ditempat inilah sebagian besar anak remaja bergumul dengan kerasnya kehidupan kota dan senantiasa mencari jati dirinya.

Dalam kurun waktu kurang dari satu dasawarsa terakhir, kenakalan remaja semakin menunjukkan trend yang amat memprihatinkan. Kenakalan remaja yang diberitakan dalam berbagai forum dan media dianggap semakin membahayakan kelangsungan sebuah bangsa. Berbagai macam kenakalan remaja yang ditunjukkan akhir-akhir ini seperti perkelahian secara perorangan atau kelompok, mabuk-mabukan, pemerasan, pencurian, perampokan, penganiayaan dan penyalahgunaan obat-obatan, semuanya cenderung mengalami peningkatan frekuensi.

Bukan hanya di Kota Polewali tentunya, namun di berbagai kota besar, sudah menjadi pengetahuan umum bahwa ulah remaja belakangan ini makin berani dan lebih mengerikan serta mencemaskan masyarakat. Mereka tidak lagi sekadar ikut terlibat dalam aktivitas nakal seperti membolos sekolah, merokok, minum-minuman keras, atau menggoda lawan jenisnya, tetapi tak jarang mereka terlibat dalam aksi tawuran masal layaknya preman atau terlibat dalam penggunaan narkoba, terjerumus dalam kehidupan seksual pranikah, dan berbagai bentuk perilaku menyimpang lainnya.

Sebuah fakta, di Kota Polewali Kabupaten Polewali Mandar diberitakan disejumlah media elektronik bahwa sebagian besar usia sekolah tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan

Mahasiswa banyak menyimpan dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu. Sementara itu, di sejumlah kos-kosan, tak jarang ditemukan kasus beberapa anak baru 'gede' atau biasa disebut Anak Baru Gede (ABG) menggelar pesta putauw, narkoba hingga menggunakan lem fox dengan cara menghisap uap lem fox.

Secara sosiologis, remaja umumnya memang amat rentan terhadap pengaruh-pengaruh eksternal. Karena proses pencarian jati diri, mereka mudah sekali terombang-ambing, dan masih merasa sulit menentukan tokoh panutannya. Mereka juga mudah terpengaruh oleh gaya hidup masyarakat di sekitarnya. Karena kondisi kejiwaan yang labil, remaja mudah terpengaruh dan labil. Mereka cenderung mengambil jalan pintas dan tidak mau pusing-pusing memikirkan dampak negatifnya. Di berbagai komunitas dan kota besar metropolitan misalnya, jangan heran jika hura-hura, seks bebas, menghisap ganja dan zat adiktif lainnya cenderung mudah menggoda para remaja. Siapakah yang harus dipersalahkan tatkala kita menyumpai remaja yang terperosok pada perilaku yang menyimpang dan melanggar hukum atau paling tidak melanggar tata tertib yang berlaku di masyarakat?

Dalam teori Merton mencoba menjelaskan perilaku deviasi dengan membagi norma sosial menjadi 2 (dua) jenis yaitu tujuan sosial (sociate goals) dan sarana yang tersedia (means). Dalam perkembangannya konsep anomii mengalami perubahan yakni adanya pembagian antara tujuan dan sarana dalam masyarakat yang terstruktur. Adanya perbedaan kelas sosial menimbulkan adanya perbedaan tujuan dan sarana yang dipilih. Dengan kata

lain struktur sosial yang berbeda-beda-dalam bentuk kelas menyebabkan adanya perbedaan kesempatan untuk mencapai tujuan. Kelompok masyarakat kelas bawah misalnya memiliki kesempatan yang lebih kecil dibandingkan dengan kelompok masyarakat kelas atas. Keadaan tersebut yakni tidak meratanya kesempatan dan sarana serta perbedaan struktur kesempatan selanjutnya menimbulkan frustrasi di kalangan anggota masyarakat. Dengan demikian ketidakpuasan, frustrasi, konflik, depresi, dan penyimpangan perilaku muncul sebagai akibat kurangnya atau tidak adanya kesempatan untuk mencapai tujuan. Situasi ini menyebabkan suatu keadaan di mana anggota masyarakat tidak lagi memiliki ikatan yang kuat terhadap tujuan dan sarana yang telah melembaga kuat dalam masyarakat.

Terkait dengan masalah ini, Indonesia merupakan negara yang kaya, memiliki keanekaragaman suku budaya, agama, ras, serta bahasa yang didasari oleh semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Tempaan oleh kerasnya arus globalisasi, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sebagai bangsa dengan salah satu jumlah penduduk terpadat didunia, tentunya dibutuhkan semangat patriotisme dan kerja keras yang bukan semata-mata menjadi tanggung jawab aparat pemerintahnya, tetapi juga menjadi tanggungjawab seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian nilai-nilai serta kebiasaan yang merupakan adab rakyat Indonesia tetap terjaga keaslian dan kelestariannya yang merupakan bagian dari corak keanekaragaman pada masyarakat Indonesia.

Negara Kesatuan Republik Indonesia (selanjutnya disingkat NKRI dalam penulisan ini) sebagai suatu negara yang besar dengan jumlah penduduk yang padat, tentunya memiliki permasalahan yang harus dihadapi. Terutama ketika ekonomi bangsa Indonesia hancur saat setelah jatuhnya rezim Presiden Soeharto pada Mei tahun 1998 yang juga disebut zaman reformasi. Krisis moneter pada zaman reformasi tentunya memicu keadaan ekonomi bangsa Indonesia semakin memburuk, sehingga menjadikan krisis tersebut menjadi krisis makro atau krisis multidimensi.

Salah satu konsekuensi yang sangat berpengaruh terhadap jumlah rakyat Indonesia yang begitu padat, adalah semakin berkembangnya masalah-masalah yang dihadapi mulai dari persoalan sulitnya lapangan pekerjaan yang berimplikasi kepada meningkatnya jumlah pengangguran dari tahun ke tahun, pemutusan hubungan kerja (PHK) secara besar-besaran, masalah kesehatan, kenakalan remaja, pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) bahkan sampai kepada masalah yang menyangkut kejahatan lintas negara atau kejahatan internasional.

Salah satu fenomena yang belakangan ini marak terjadi selain tindak pidana narkoba adalah fenomena penggunaan uap lem foks oleh remaja. Lem fox merupakan bahan yang diperuntukkan untuk kepentingan penggunaan pelekats kayu, besi, aluminium, kaca, dan bahan untuk bangunan lainnya, namun telah disalahgunakan oleh pelaku pengguna uap lem fox. Sungguh miris apabila diketahui bahwa tunas-tunas muda bangsa telah terjerumus dan diperbudak oleh penyalahgunaan bahan pelekats tersebut.

Fenomena menghirup uap lem foks kini sudah bukan sesuatu yang asing lagi bagi kalangan remaja. Seperti halnya di wilayah Kelurahan Madatte Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar, bahwa kegiatan seperti ini sudah menjadi suatu hal yang lazim dan sering diperlihatkan anak-anak remaja dan anak jalanan dimuka umum. Maraknya kebiasaan anak-anak remaja yang mengkonsumsi uap lem fox seolah sudah menjadi kebutuhan sehari-hari bagi mereka. Pemandangan yang sangat miris ini sering kita lihat ditempat-tempat seperti rumah kos-kosan, taman kota, dan bahkan ruang-ruang (kamar) Stadion H.S Mengga di wilayah Kelurahan Madatte kadang dijadikan tempat berkumpulnya anak remaja mengkonsumsi uap lem fox. Jadi sudah sepantasnya kita sebagai manusia yang memiliki jiwa sosial menolong mereka dari rusaknya masa depan akibat lem fox tersebut.

Zat yang dihirup dalam lem fox menjadikan penggunanya merasa bahagia hingga aktivitas sang pengguna akhirnya berkurang lantaran halusinasi yang dialami. Efeknya dapat menjadi nikmat yang luar biasa, sangat tenang dan mendorong perasaan nyaman. Sering kali ada perubahan pada persepsi pada penglihatan, suara, penciuman, perasaan, dan tempat.

Fenomena pengguna uap lem fox yang dilakukan oleh para kelompok remaja kini sudah dipandang sebagai persoalan kritis, seperti yang telah di beritakan diberbagai media elektronik maupun media cetak, bahkan di Polewali Mandar pun khususnya di wilayah Kelurahan Madatte hampir setiap saat ada yang ditangkap oleh apar saat sedang melakukan pesta uap lem fox.

Dari latar belakang masalah tersebut, penulis sungguh tertarik untuk melakukan serangkaian penelitian terhadap timbulnya fenomena pengguna uap lem fox yang dilakukan oleh remaja khususnya anak remaja di wilayah kelurahan Madatte sehingga penulis sangat tertarik melakukan penelitian dengan judul : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGGUNAAN UAP LEM FOX SEBAGAI PENGGANTI NARKOTIKA

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka yang menjadi pertanyaan penelitian dalam penulisan ini adalah :

1. Apakah uap lem fox itu mengandung zat adiktif berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009?
2. Bagaimanakah upaya mengatasi bagi pengguna uap lem fox yang dilakukan oleh anak remaja?

1.3 Tujuan Dan Guna Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini yakni :

1. Untuk mengetahui apakah yang menjadi unsur-unsur penggunaan uap lem fox yang dilakukan oleh anak remaja di Kota Polewali?
2. Untuk mengetahui upaya mengatasi bagi kelompok anak remaja yang menggunakan uap lem fox khususnya di wilayah Kelurahan Madatte Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar.

Di samping tujuan umum tersebut di atas, penelitian ini secara spesifik diharapkan mampu:

1. Memberikan pemahaman terhadap penulis mengenai kajian kriminologi terhadap sebuah peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan fakta dan peristiwa khususnya mengenai faktor-faktor timbulnya kejahatan penggunaan uap lem fox yang dilakukan oleh kelompok remaja khususnya di wilayah Kelurahan Madatte Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar.
2. Memberikan pemahaman yang lebih kepada penulis khususnya terhadap tindakan penanggulangan kejahatan terhadap kejahatan pengguna uap lem fox sebagai pengganti narkoba yang dilakukan oleh kelompok remaja khususnya di wilayah kelurahan Madatte kecamatan Polewali kabupaten Polewali Mandar.

1.4 Lokasi Penelitian

Penulis menentukan lokasi penelitian yakni:

- Sekitar wilayah hukum Polewali dan Wonomulyo Polewali Mandar dengan pertimbangan bahwa di lokasi ini merupakan tempat kumpulnya banyak anak remaja sebagai responden sekaligus pelaku perbuatan tersebut.
- Dinas terkait yang dalam hal ini sebagai informan, yakni:
 1. Kepolisian Resor Polewali Mandar
 2. Badan Narkotika Kabupaten Polewali Mandar

1. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

1. Data primer, adalah data yang diperoleh melalui penelitian lapangan dengan pihak-pihak yang terkait sehubungan dengan penelitian ini

2. Data sekunder, adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu dengan menelaah literatur, artikel, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas :

1. Studi Pustaka.

Yaitu suatu teknik penelitian yang dilakukan dengan membaca dan mempelajari buku-buku serta tulisan-tulisan yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. Studi pustaka ini dilakukan untuk membantu penulis memperdalam pengetahuan tentang masalah yang akan diteliti dan teori-teori serta konsep-konsep untuk menganalisis permasalahan dan juga sebagai penambah wawasan penulis.

2. Pengamatan (*Observation*).

Yaitu suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan pada objek yang akan diteliti dengan melihat atau mengamati kegiatan atau peristiwa yang dianggap perlu dan berhubungan dengan tujuan penelitian. Observasi yang digunakan adalah observasi pengamatan guna membantu untuk memahami lingkungan dengan menilai keadaan yang terlihat ataupun keadaan yang tersirat (tidak terlihat, hanya dapat dirasakan) dengan memperhatikan kenyataan atau realitas dilapangan.

3. Wawancara (*Interview*).

Wawancara dilakukan dengan cara komunikasi verbal atau secara langsung pada para responden dan dinas terkait sebagai informan yang telah dipersiapkan sebelumnya untuk mendapatkan data yang konkrit dan lebih rinci serta mendalam. Perlengkapan yang digunakan pada saat wawancara adalah catatan tertulis untuk mencatat bagian-bagian yang penting dari hasil wawancara dan alat perekam yang digunakan untuk merekam proses wawancara dalam rangka antisipasi terhadap keabsahan data yang diperoleh. Data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder akan diolah dan dianalisis berdasarkan rumusan masalah yang telah diterapkan sehingga diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas. Analisis data yang digunakan adalah analisis data yang berupaya memberikan gambaran secara jelas dan konkrit terhadap obyek yang dibahas secara *kualitatif* dan selanjutnya data tersebut disajikan secara *deskriptif* dengan menggambarkan, menjelaskan, dan memaparkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

3. Analisis Data

Data yang diperoleh , baik data primer maupun data sekunder akan dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif yaitu dengan menggambarkan, menguraikan dan menjelaskan hal-hal yang sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Terhadap Lem Fox

Lem *Fox* adalah lem serbaguna, untuk merekatkan berbagai alat atau barang. Lem ini berguna untuk merekatkan barang dari bahan kulit binatang (tas, sepatu), plastik, kayu, kertas, aluminium, karet, tembaga, besi dan lain-lain. Jenis lem ini sering disalahgunakan oleh anak-anak remaja untuk membuat mereka mabuk dengan cara menghirup uap lem fox.

(Muh Fauzan Kasim 2013:24).

Lem Fox itu sendiri merupakan salah satu jenis NAPZA yang digunakan dengan cara dihirup hingga kondisi tertentu dan berpotensi amat kuat untuk menimbulkan ketergantungan bagi si pengguna (*inhalansia*). Zat yang ada dalam lem Fox adalah zat kimia yang bisa merusak sel-sel otak dan membuat kita menjadi tidak normal, sakit bahkan bisa meninggal. Salah satu zat yang terdapat di dalam lem fox adalah *Lysergic Acid Diethylamide (LSD)*. Zat ini pertama kali dibuat secara sintetis pada tahun 1940-an untuk menghilangkan hambatan yang merintangi pada kasus kejiwaan. *Halusinogen* yang diperoleh dari tumbuh-tumbuhan, seperti kaktus *peyote*, telah dipakai golongan pribumi Meksiko selama beberapa ratus tahun untuk kegiatan keagamaan dan hiburan. Halusinogen juga dikenal sebagai *psikedelik*, yakni bertindak pada susunan saraf pusat untuk membuat perubahan bermakna dan sering radikal pada kondisi kesadaran pengguna dan juga dapat mengacaukan perasaan nyata, waktu dan emosi para pengguna (Muh Fauzan Kasim 2013:18).

Lysergic acid diethylamide (LSD) merupakan zat *semisintetik psikedelik* dari *family ergoline*. *Lysergic Acid Diethylamide (LSD)* sensitif terhadap udara, sinar *ultraviolet*, dan klorin, terutama dalam bentuk *solutio*, yang akan bertahan selama 1 tahun jika dijauhkan dari cahaya dan dijaga agar suhunya tetap berada di bawah temperatur. Bentuk asli, warna dan baunya sangat khas. *Lysergic Acid Diethylamide (LSD)* dapat didistribusi ke dalam tubuh secara *intramuskular* atau *injeksi intravena*. Dosis yang dapat menyebabkan efek *psikoaktif* pada manusia yaitu 20-30 mg (*mikrogram*). *Lysergic Acid Diethylamide (LSD)* dapat digunakan sebagai agen *therapeutik* yang menjanjikan.

Lysergic acid diethylamide (LSD) adalah halusinogen yang paling terkenal. Ini adalah narkoba sintetis yang disarikan dari jamur kering (dikenal sebagai *ergot*) yang tumbuh pada rumput gandum. *Lysergic Acid Diethylamide (LSD)* mempengaruhi sejumlah besar reseptor pasangan protein-G, termasuk semua *reseptor dopamin*, semua sub-tipe *adrenoreseptor* sama seperti lainnya. Ikatan *Lysergic Acid Diethylamide (LSD)* pada sebagian besar sub-tipe *reseptor serotonin* kecuali 5-HT₃ dan 5-HT₄. (Muh Fauzan Kasim 2013:24).

Bagaimanapun juga, hampir semua *reseptor* mempengaruhi pada *afinitas* rendah menjadi aktif pada otak dengan konsentrasi 10-20 nm (*nanometer*). *Lysergic Acid Diethylamide (LSD)* adalah cairan tawar, yang tidak berwarna dan tidak berbau yang sering diserap ke dalam zat yang cocok seperti kertas pengisap dan gula blok, atau dapat dipadukan dalam tablet, kapsul atau kadang-kadang gula-gula. Bentuk *Lysergic Acid Diethylamide (LSD)* yang

paling populer adalah kertas pengisap yang terbagi menjadi persegi dan dipakai dengan cara ditelan.

Halusinogen lain termasuk *meskalin* (tanaman alami yang berasal dari *kaktus peyote*), pala, jamur-jamur tertentu (yang mengandung zat *psilosin* dan *psilosibin*), *dimetiltriptamin (DPT)*, *fensiklidin (PCP)* dan *ketami hidroklorid*.

Tak serupa dengan narkoba lain, pengguna *Lysergic Acid Diethylamide (LSD)* mendapat sedikit gagasan yang dipakai dan efeknya dapat berubah-ubah dari orang ke orang, dari peristiwa ke peristiwa dan dari dosis ke dosis. Efeknya dapat mulai dalam satu jam setelah memakai dosis bertambah antara 2-8 jam dan berangsur hilang secara perlahan-lahan setelah kurang lebih 12 jam. Untuk penggunaan *Lysergic Acid Diethylamide (LSD)* efeknya dapat menjadi nikmat yang luar biasa, sangat tenang dan mendorong perasaan nyaman. Sering kali ada perubahan pada persepsi, pada penglihatan, suara, penciuman, perasaan dan tempat. Efek negatif *Lysergic Acid Diethylamide (LSD)* dapat termasuk hilangnya kendali emosi, disorientasi, depresi, kepening, perasaan panik yang akut dan perasaan tak terkalahkan, yang dapat mengakibatkan pengguna menempatkan diri dalam bahaya fisik. Pengguna jangka panjang dapat mengakibatkan sorot balik pada efek *halusinogenik*, yang dapat terjadi sehari-hari, bermingguminggu atau bahkan berbulan-bulan setelah memakai *Lysergic Acid Diethylamide (LSD)*. Tidak ada bukti atau adanya ketergantungan fisik dan tidak ada gejala putus zat yang telah diamati bahkan setelah dipakai secara berkesinambungan. Namun, ketergantungan kejiwaan dapat terjadi. Efek *Lysergic Acid Diethylamide (LSD)* normalnya 6-12 jam setelah menggunakan, tergantung pada dosis, toleransi,

berat badan dan umur. Keberadaan *Lysergic Acid Diethylamide (LSD)* tidak lebih lama keberadaannya daripada obat-obat dengan level signifikan di dalam darah.

2.2 Narkotika dan Penggolongannya

Narkotika adalah jenis zat yang penggunaannya di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Zat narkotika ini ditemukan manusia, yang penggunaannya untuk kepentingan umat, khususnya di bidang pengobatan, oleh karenanya dalam ketentuan perundang-undangan mengenai narkotika penggunaannya diatur secara legal di bawah pengawasan dan tanggung jawab pemerintah.

Menurut Koesno Adi (2015:5) berdasarkan sejarah penggunaannya, narkotika pada awalnya hanya digunakan sebagai alat bagi upacara-upacara ritual keagamaan dan disamping itu juga dipergunakan untuk pengobatan. Adapun jenis narkotika pertama yang digunakan pada mulanya adalah candu atau lazimnya disebut sebagai madat atau opium.

Dalam upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, narkotika cukup diperlukan ketersediaannya, namun apabila disalahgunakan akan menimbulkan dampak yang berbahaya bagi penggunanya karena pengguna akan mengalami ketergantungan yang sangat merugikan, sehingga harus dilakukan pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama.

Dengan berkembang pesatnya industri obat-obatan dewasa ini, maka kategori jenis zat-zat narkotika semakin meluas pula. Narkotika adalah zat yang

berhasiat dan sangat dibutuhkan bagi kepentingan umat manusia, terutama dari sudut medis.

Disamping penggunaan secara legal bagi kepentingan ilmu dan pengobatan, narkotika banyak dipakai pula secara illegal, atau disalahgunakan. Penyalahgunaan inilah yang sangat membahayakan, karena disamping akan membawa pengaruh terhadap diri pribadi si pemakai dimana ia akan kecanduan dan hidupnya tergantung kepada zat-zat narkotika. Bagi pengguna jenis zat narkotika dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukkan ke dalam tubuh.

Kemudian Sudarto (2006:40) Perkataan narkotika berasal dari perkataan Yunani “*Narke*” yang berarti terbius sehingga tidak merasa apa-apa”.

Smith Kline dan French Clinical Staff (Taufik Makarao,dkk;2003,18) membuat definisi sebagai berikut:

Narcotics re drugs which produce insensibility or stupor due to their depressent effect on the central nervous system. Included in this difinition are opium, opium derivaties (morphine, codein,heroin) and synthetic opiates (meperidine, methadone)

(Narkotika adalah zat-zat (obat) yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan syaraf sentral. Dalam defenisi narkotika ini sudah termasuk jenis candu (morphine, codein,heroine) dan candu sintesis (*meperidine dan methadone*).

Lebih lanjut Hari Sasangka (2003:33-34) bahwa:

Defenisi lain dari Biro Bea dan Cukai Amerika Serikat, antara lain mengatakan bahwa yang dimaksud dengan narkotika ialah candu, ganja, *cocaine*, zat-zat yang bahan mentahnya diambil dari benda-benda tersebut yakni *morphine, heroin, codein, hashish, cocaine*. Dan termasuk juga

narkotika sintesis yang menghasilkan zat-zat, obat-obat yang tergolong dalam *Hallucinogen*, *Depressant* dan *Stimulant*.

Dari kedua defenisi tersebut, M. Ridha Ma'ruf (Hari Sasangka: 2003:33-34)

menyimpulkan:

- a. Narkotika ada dua macam, yaitu narkotika alam dan narkotika sintesis. Yang termasuk narkotika alam ialah berbagai jenis candu, *morphine*, heroin, ganja, *hashish*, *codein* dan *cocaine*. Narkotika alam ini termasuk dalam pengertian sempit. Sedangkan narkotika sintesis adalah termasuk dalam pengertian narkotika secara luas. Narkotika sintesis yang termasuk di dalamnya zat-zat (obat) yang tergolong dalam tiga jenis obat yaitu: *Hallucinogen*, *Depressant*, dan *stimulant*.
- b. Narkotika itu bekerja mempengaruhi susunan syaraf sentral yang akibatnya dapat menimbulkan ketidaksadaran atau pembiusan. Berbahaya apabila disalahgunakan.
- c. Narkotika dalam pengertian di sini adalah mencakup obat-obat bius dan obat-obat berbahaya atau *narcotic and dangerous drugs*.

Mengenai bahaya yang dapat ditimbulkan dalam penyalagunaan narkotika sehingga dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35

Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa:

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum dalam hal narkotika yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Larangan-larangan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 114 ayat (1)

tersebut di atas menunjukkan bahwa undang-undang menentukan semua perbuatan dengan tanpa hak atau melawan hukum untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I karena sangat membahayakan dan berpengaruh terhadap meningkatnya kriminalitas. Apabila

perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan oleh seseorang atau tanpa hak, maka dapat dikategorikan sebagai perbuatan penyalahgunaan narkotika atau merupakan suatu tindak pidana khusus yang dapat diancam dengan sanksi hukum yang berat.

Berdasarkan pengertian yang dikemukakan di atas, maka dapat diketahui bahwa penyalahgunaan narkotika merupakan pemakaian narkotika (obat) secara berlebih dan bukan untuk pengobatan, sehingga dapat menimbulkan kerusakan fisik, mental, sikap dan tingkah laku dalam masyarakat.

2.3 Jenis dan Penggolongan Narkotika

Pengertian narkotika secara farmakologis medis, menurut Ensiklopedia VI adalah obat yang dapat menghilangkan (terutama) rasa nyeri yang berasal dari daerah VISERAL dan dapat menimbulkan efek stupor (bingung, masih sadar tapi harus digertak) serta adiksi (Hari Sasangka, 2003: 35).

Jenis-jenis Narkotika

a. Opium

Opium adalah getah berwarna putih seperti susu yang keluar dari kotak biji tanaman samni vervum yang belum masak. Jika buah candu yang bulat telur itu kena torehan, getah tersebut jika ditampung dan kemudian dijemur akan menjadi opium mentah. Cara modern untuk memprosesnya sekarang adalah dengan jalan mengolah jeraminya secara besar-besaran, kemudian dari jerami candu yang matang setelah diproses akan menghasilkan alkaloida dalam bentuk cairan, padat dan bubuk (Andi Hamzah dan RM. Surahman,1994:16).

Dalam perkembangan selanjutnya opium dibagi kepada:

- Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari dua tanaman papaver somni verum yang hanya mengalami pengolahan sekadar untuk pembungkusan dari pengangkutan tanpa memerhatikan kadar morfিনnya.
- Opium masak adalah:
 - 1) Candu, yakni yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan peragian, atau tanpa penambahan bahan lain, dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pepadatan.
 - 2) Jicing, yakni sisa-sisa dari candu yang telah diisap, tanpa memerhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain.
- Opium Obat adalah opium mentah yang tidak mengalami pengolahan sehingga sesuai untuk pegobatan baik dalam bubuk atau dicampur dengan zat-zat netral sesuai dengan syarat farmakologi.

Menurut Smite Kline, gejala putus obat (*uithdrawe*) dari candu adalah (Hari

Sasangka, 2003:41) :

- a) Gugup, cemas dan gelisah
 - b) Kupil mengecil dan bulu roma berdiri
 - c) Sering menguap, mata dan hidung berair, berkeringat
 - d) Badan panas dingin, kaki dan punggung tersa sakit
 - e) Diare, tidak dapat istirahat dan muntah-muntah
 - f) Berat badan dan nafsu makan berkurang, tidak bisa tidur
 - g) Pernapasan bertambah kencang, temperatur dan tekanan darah bertambah
 - h) Perasaan putus asa
- b. Morphin

Perkataan “morphin” itu berasal dari bahasa Yunani “*Morpheus*” yang artinya dewa mimpi yang dipuja-puja. Nama ini cocok dengan pecandu morphin, karena merasa play di awang-awang. Morphin adalah jenis narkotika yang bahan bakunya berasal dari candu atau opium. Sekitar 4-21% morphin dapat dihasilkan dari opium. Morphin adalah prototipe analgeik yang kuat, tidak berbau, rasanya pahit, berbentuk kristal putih, dan warnanya makin lama berubah menjadi kecokelat-cokelatan.

Morphin adalah alkaloida utama dari opium, dengan rumus kimia $C_{17}H_{19}NO_3$. Ada tiga macam morphin yang beredar di masyarakat, yaitu:

- a) Cairan yang berwarna putih, yang disimpan di dalam ampul atau botol kecil dan pemakaiannya dengan cara injeksi;
 - b) Bubuk atau serbuk berwarna putih seperti bubuk kapur atau tepung dan mudah larut di dalam air, ia cepat sekali lenyap tanpa bekas. Pemakaiannya adalah dengan cara menginjeksi, merokok dan kadang-kadang dengan menyilet tubuh;
 - c) Tablet kecil berwarna putih, pemakaiannya dengan menelan.
- c. Ganja

Tanaman ganja adalah damar yang diambil dari semua tanaman genus *cannabis*, termasuk biji dan buahnya. Damar ganja adalah damar yang diambil dari tanaman ganja, termasuk hasil pengolahannya yang menggunakan damar sebagai bahan dasar. Daunnya berbentuk seperti tapak tangan bergerigi dan selalu ganjil. Ganja berisi zat kimia yang disebut delta-9 hidro kanabinol (THG) yang mempengaruhi cara melihat

dan mendengar sesuatu. Yang dimanfaatkan dari tanaman ini adalah daun, bunga, biji, dan tangkainya. Ganja mempunyai efek psikis antara lain ; timbulnya sensasi, perasaan gembira, ketawa tanpa sebab, lalai, malas, senang, banyak bicara, berhalusinasi, lemah daya ingat dan daya fikir, sensitif dan bicaranya ngelantur.

Adapun bentuk-bentuk ganja dapat dibagi dalam lima bentuk yaitu :

- 1) Berbentuk rokok lintingan yang disebut reefer
- 2) Berbentuk campuran, dicampur tembakau untuk rokok
- 3) Berbentuk daun, biji, dan tangkai ntuk rokok
- 4) Berbentuk bubuk dan damar yang dapat dihisap melalui hidung
- 5) Berbentuk damar hashish berwarna coklat kehitam-hitaman seperti makjun (Hari sasangka, 2003:50)

d. Kokain

Tanaman koka adalah tanaman dari semua genus erithroxylon dari keluarga eryhroxlaceae. Daun koka adalah daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus erithroxylon dari keluarga eryhroxlaceae, yang menghasilkan kokain kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia. Kokain mentah adalah semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokain. Kakaina adalah mentil ester I-bensoil ekgonina dengan rumus kimia $C_{17}H_{21}NO_4$.13).

Bentuk dan macam cocaine yang terdapat di dunia perdagangan gelap di antaranya yaitu:

- a) Cairan berwarna putih atau tanpa warna;
- b) Kristal berwarna putih seperti damar (getah perca);
- c) Bubuk berwarna putih seperti tepung;
- d) Tablet berwarna putih.

Kokain adalah obat yang termasuk dalam golongan stimulant saraf pusat yang populer pada tahun 1980-an sampai sekarang. Obat ini banyak disalahgunakan (drug abuse) sehingga menimbulkan ketagihan (adiksi) bagi penggunanya. Kokain berasal dari daun *Erythroylon Coca L.* Tanaman tersebut kebanyakan ditanam dan tumbuh didataran tinggi Andes Amerika Selatan khususnya Peru dan Bolivia. Tumbuh juga di Ceylon, India dan Jawa. Di pulau Jawa kadang-kadang ditanam secara sengaja, tetapi sering tumbuh sebagai tanaman pagar (Hari Sasangka, 2003:55).

Kokain ditemukan dalam dua bentuk yaitu garam kokain dan kokain basa. Bentuk garam (kokain-HCL) mudah larut dalam air dan biasanya digunakan dengan cara dihirup. Sedangkan kokain basa digunakan dengan cara dijadikan rokok. Yang paling sering digunakan adalah cara dihirup dan kokain itu diabsorbsi lewat mukosa hidung dan masuk dalam darah, dan cepat didistribusikan ke otak.

Dalam bidang ilmu kedokteran kokain dipergunakan sebagai anestesi (pemati rasa) lokal :

- 1) Dalam pembedahan pada mata, hidung, dan tenggorokan
- 2) Menghilangkan rasa nyeri selaput lendir dengan cara menyemburkan larutan kokain

- 3) Menghilangkan rasa nyeri saat luka dibersihkan dan dijahit, cara yang digunakan adalah menyuntik kokain
- 4) Menghilangkan rasa nyeri yang lebih luas dengan menyuntikkan kokain kedalam ruang ekstradural bagian lumbal, anastesi lumbal (Hari Sasangka, 2003:58).

e. Heroin

Heroin atau *diacetyl morpin* adalah suatu zat semi sintetis turunan motpin. Proses pembuatan heroin adalah melalui proses penyulingan dan proses kimia lainnya di laboratorium dengan cara acetalasi dengan aceticanydrida

Heroin dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- 1) Heroin nomor satu, bentuknya masih merupakan bubuk atau gumpalan yang berwarna kuning tua sampai coklat.
- 2) Heroin nomor dua, sudah merupakan bubuk berwarna abu-abu sampai putih dan masih merupakan bentuk transisi dari morphine ke heroin yang belum murni.
- 3) Heroin nomor tiga, merupakan bentuk butir-butir kecil kebanyakan agak berwarna abu-abu juga diberi warna lain untuk menandai ciri khas oleh pembuatnya.
- 4) Heroin nomor empat, bentuknya sudah merupakan kristal khusus untuk disuntikkan.

f. Shabu-shabu

Shabu-shabu berbentuk seperti bumbu masak, yakni kristal kecil-kecil berwarna putih, tidak berbau, serta mudah larut dalam air alkohol. Air shabu-

shabu juga termasuk turunan amphetamine yang jika dikonsumsi memiliki pengaruh yang kuat terhadap fungsi otak. Pemakainya segera akan aktif, banyak ide, tidak merasa lelah meski sudah bekerja lama, tidak merasa lapar, dan tiba-tiba memiliki rasa percaya diri yang besar.

g. Ekstasi

MDMA (*Methylene Dioxy Meth Amphetamine*) atau yang umumnya dikenal sebagai ekstasi memiliki struktur kimia dan pengaruh yang mirip dengan amfetamin dan halusinogen. Ekstasi biasanya berbentuk tablet berwarna dengan disain yang berbeda-beda. Ekstasi bisa juga berbentuk bubuk atau kapsul.

Seperti kebanyakan obat terlarang, tidak ada kontrol yang mengatur kekuatan dan kemurnian salah satu jenis narkoba ini. Bahkan tidak ada jaminan bahwa sebutir ekstasi sepenuhnya berisi ekstasi. Seringkali ekstasi dicampur dengan bahan-bahan berbahaya lainnya.

Pengaruh langsung pemakaian ekstasi yaitu :

- Perasaan gembira yang meluap-luap
- Perasaan nyaman
- Rasa mual
- Berkeringat & dehidrasi (kehilangan cairan tubuh)
- Meningkatnya kedekatan dengan orang lain
- Percaya diri meningkat dan rasa malu berkurang
- Rahang mengencang dan gigi bergemeletuk
- Paranoia, kebingungan

- Meningkatnya kecepatan denyut jantung, suhu tubuh dan tekanan darah
- Pingsan, jatuh atau kejang-kejang (serangan tiba-tiba).

Sedikit yang diketahui tentang pengaruh jangka panjang dari pemakaian ekstasi, tetapi kemungkinan kerusakan mental dan psikologis sangat tinggi. Berikut adalah apa saja yang kita sudah tahu:

- Ekstasi merusak otak dan memperlemah daya ingat
- Ekstasi merusak mekanisme di dalam otak yang mengatur daya belajar dan berpikir dengan cepat
- Ada bukti bahwa obat ini dapat menyebabkan kerusakan jantung dan hati
- Pemakai teratur telah mengakui adanya depresi berat dan telah ada kasus-kasus gangguan kejiwaan.

h. Narkotika sintesis dan buatan

Yaitu sejenis narkotika yang dihasilkan dengan melalui proses kimia secara farmakologi yang sering disebut dengan istilah Napza, yaitu kependekan dari narkotika, Alkohol, psikotropika dan Zat adiktif. Napza termasuk zat psikoaktif, yaitu zat yang terutama berpengaruh pada otak sehingga menimbulkan perubahan pada perilaku, perasaan, pikiran, persepsi dan kesadaran. Narkotika sintesis ini terbagi menjadi 3 (tiga) bagian sesuai menurut reaksi pada pemakainya;

1) *Depressant*

Depressant atau depresif, yaitu mempunyai efek mengurangi kegiatan dari susunan saraf pusat, sehingga dipakai untuk menenangkan saraf seseorang atau mempermudah orang untuk tidur. Yang dimaksud zat

adiktif dalam golongan depressant adalah *Sedative/ Hinotika* (obat penghilang rasa sakit), *Tranguilizers* (obat penenang), *Mandrax*, *Ativan*, *Valium 5*, *Metalium*, *Rohypnol*, *Nitrazepam*, *Megadon*, dan lain-lain. Pemakai obat ini menjadi delirium, bicara tidak jelas, ilusi yang salah, tak mampu mengambil keputusan yang cepat dan tepat.

2) *Stimulants*

Yaitu merangsang sistem saraf simpatis dan berefek kebalikan dengan depressant, yaitu menyebabkan peningkatan kesiagaan, frekuensi denyut jantung denyut jantung bertambah atau berdebar, merasa lebih tahan bekerja, merasa gembira, suka tidur, dan tidak merasa lapar.

Obat-obat yang tergolong stimulant adalah *Amfetamine* atau *ectacy*, *Menth-Amphetamine* atau *shabu-shabu*, *Kafein*, *Kokain*, *Khat*, *Nikotin*. Obat ini khusus digunakan dalam waktu singkat guna mengurangi nafsu makan, mempercepat metabolisme tubuh, menaikkan tekanan darah, memperkeras denyut jantung, serta menstimulir bagian-bagian saraf dari otak yang mengatur semangat dan kewaspadaan.

3) *Hallucinogens*

Zat yang dapat menimbulkan perasaan-perasaan yang tidak nyata yang kemudian meningkat pada halusinasi-halusinasi atau khayalan karena persepsi yang salah, artinya sipemakai tidak dapat membedakan apakah itu nyata atau hanya ilusi saja. Yang termasuk dalam golongan obat ini adalah, L. S. D. (*Lysergic Acid Diethylamide*), P. C. D. (*Phencilidine*), D. M.

T. (*Demithyltryptamine*), D. O. M. (*illicid forms of STP*), *Psylacibe Mushroom*, *Peyote Cavtus*, *Buttons* dan *Ground Buttons*.

4) Obat adiktif lain

Yaitu minuman yang mengandung Alkohol, seperti wine, beer, vodka, whisky dan lain-lain. Pecandu alkohol cenderung mengalami kurang gizi karena alkohol menghalangi penyerapan sari makanan seperti glukosa, asam amino, kalsium, asam folat, magnesium, dan vitamin B12. Keracunan alkohol akan menimbulkan gejala muka merah, gangguan keseimbangan dan kordinasi motorik. Akibat yang paling fatal adalah kelainan fungsi susunan syaraf pusat yang dapat mengakibatkan koma.

Dari uraian jenis narkotika diatas kita dapat menggolongkannya menjadi 3 kelompok seperti yang dijelaskan didalam pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika digolongkan menjadi :

- a. Narkotika Golongan I : Narkotika yang paling berbahaya dengan daya adiktif yang sangat tinggi dan menyebabkan ketergantungan. Karenanya tidak diperbolehkan penggunaannya untuk pengobatan, kecuali penelitian dan pengembangan pengetahuan.
 - Yang termasuk narkotika golongan I yaitu Ophium, Morphine, Heroin dan lain-lain.
- b. Narkotika Golongan II :Narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi

dan atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi menyebabkan ketergantungan.

- Yang termasuk narkotika golongan II yaitu Ganja, Ekstasi, Shabu-shabu, Hashish dan lain-lain.

c. Narkotika Golongan III : Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

- Yang termasuk narkotika golongan III yaitu minuman yang mengandung alkohol seperti Beer, Vodka, Wine, Whisky dan lain-lain.

-- Pengertian Penyalahgunaan Narkotika

Secara etimologis, penyalahgunaan itu sendiri dalam bahasa asingnya disebut "*abuse*", yaitu memakai hak miliknya yang bukan pada tempatnya. Dapat juga diartikan salah pakai atau "*misuse*" yaitu mempergunakan sesuatu tidak sesuai dengan fungsinya (H. M. Ridha Ma'ruf, 1986:9).

Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika tidak memberikan penjelasan yang jelas mengenai istilah penyalahgunaan tersebut. Hanya istilah penyalahguna yaitu orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Penyalahgunaan narkotika dan penyalahgunaan obat (*drug abuse*) dapat pula diartikan mempergunakan obat atau narkotika bukan untuk tujuan pengobatan, padahal fungsi obat narkotika adalah untuk membantu penyembuhan dan

sebagai obat terapi. Apabila orang yang tidak sakit mempergunakan narkotika, maka ia akan merasakan segala hal yang berbau abnormal. Pasal 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tidak memberikan pengertian yang jelas mengenai istilah penyalahgunaan tersebut, hanya istilah penyalahguna yaitu orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

2.4 Pengertian Anak Jalanan

Definisi anak jalanan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (20014;2-3) yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak adalah seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Menurut psikologi, anak adalah periode perkembangan yang merentang dari masa bayi hingga usia lima atau enam tahun, periode ini biasanya disebut dengan periode pra sekolah, kemudian berkembang setara dengan tahun-tahun sekolah dasar.

Anak dalam makna sosial ini lebih mengarah pada perlindungan kodrati karena keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki oleh seorang anak. Faktor keterbatasan kemampuan karena anak berada pada proses pertumbuhan, proses belajar, dan proses sosialisasi dari akibat usaha yang belum dewasa, disebabkan kemampuan daya nalar dan kondisi fisik dalam pertumbuhan dan mental spiritual yang berada di bawah kelompok usia orang dewasa.

Berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, anak adalah “seseorang yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”. Dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak disebutkan anak adalah seorang yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum pernah menikah. Konvensi Hak Anak (KHA), mendefinisikan anak secara umum sebagai yang umumnya belum mencapai 18 tahun, namun diberikan juga pengakuan terhadap batasan umur yang berbeda yang mungkin diterapkan dalam Perundangan Nasional. Departemen Sosial Republik Indonesia (1995) mendefinisikan anak jalanan sebagai anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari di jalanan baik untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalan dan tempat-tempat umum lainnya (Ismudiyati 2003:271-285). Berdasarkan pada penjelasan terdahulu tentang anak jalanan, dapat disimpulkan bahwa eksploitasi anak adalah pemanfaatan untuk keuntungan sendiri melalui anak di bawah umur. Dengan kata lain anak-anak digunakan sebagai media untuk mencari uang atau mempekerjakan seorang anak dengan tujuan ingin meraih keuntungan. Berdasarkan definisi operasional dan karakteristik jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), dimana anak jalanan termasuk kedalam jenis penyandang masalah kesejahteraan sosial, anak jalanan adalah anak yang berusia 5 – < 18 tahun yang sebagian waktunya berada di jalanan sebagai pedagang asongan,

pengemis, pengamen, penjual koran, pemberi jasa semir sepatu dan pengelap mobil.

- a. Jenis-jenis Anak Jalanan Menurut Surbakti (1997:59) ada tiga kategori anak jalanan, yaitu *children on the street*, *children of the street* dan *children in the street* atau sering disebut juga *children from families of the street*. Pengertian untuk *children on the street* adalah anak-anak yang mempunyai kegiatan ekonomi di jalanan yang masih memiliki hubungan dengan keluarga. Ada dua kelompok anak jalanan dalam kategori *children on the street*, yaitu anak-anak yang tinggal bersama orang tuanya dan senantiasa pulang ke rumah setiap hari, dan anak-anak yang melakukan kegiatan ekonomi dan tinggal di jalanan namun masih mempertahankan hubungan dengan keluarga dengan cara pulang baik berkala ataupun dengan jadwal yang tidak rutin. *Children of the street* adalah anak-anak yang menghabiskan seluruh atau sebagian besar waktunya di jalanan dan tidak memiliki hubungan atau ia memutuskan hubungan dengan orang tua atau keluarganya. *Children in the street* atau *children from the families of the street* adalah anak-anak yang menghabiskan seluruh waktunya di jalanan yang berasal dari keluarga yang hidup atau tinggalnya juga di jalanan.
- b. Ciri-ciri Anak Jalanan, Anak jalanan memiliki ciri khas baik secara psikologisnya maupun kreativitasnya. Hal ini diperjelas oleh Saparinah Sadli yang diungkapkan oleh (Sudarsono:2004,10) sebagai berikut:
 - 1) Anak-anak ini mudah tersinggung perasaannya.

- 2) Anak-anak ini mudah putus asa dan cepat murung, kemudian nekad tanpa dapat dipengaruhi secara mudah oleh orang lain yang ingin membantunya.
- 3) Tidak berbeda dengan anak-anak yang lainnya yang selalu menginginkan kasih sayang.
- 4) Anak ini biasanya tidak mau bertatap muka dalam arti bila diajak bicara, mereka tidak mau melihat orang lain secara terbuka.
- 5) Sesuai dengan taraf perkembangannya yang masih kanakkanak mereka sangatlah labil, tetapi keadaan ini sulit berubah meskipun mereka telah diberi pengarahan yang positif.
- 6) Mereka memiliki suatu keterampilan, namun keterampilan ini tidak selalu sesuai bila diukur dengan ukuran normatif masyarakat umumnya.

Adapun hak anak yang diatur dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, dijelaskan bahwa hak anak antara lain sebagai berikut: (1) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar. (2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna. (3) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan. (4) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat

membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

Selanjutnya pemerintah Indonesia juga meratifikasi Konvensi Hak Anak PBB Tahun 1989 melalui Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1990 Tentang Hak-Hak Pokok Anak antara lain sebagai berikut :

1. Hak untuk hidup layak. Setiap anak memiliki hak untuk kehidupan yang layak dan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan dasar mereka termasuk makanan, tempat tinggal dan perawatan kesehatan.
2. Hak untuk berkembang. Setiap anak berhak untuk mendapatkan pendidikan, bermain bebas, mengeluarkan pendapat, setiap anak berhak untuk tumbuh dan berkembang secara wajar tanpa halangan. Memilih agama, mempertahankan keyakinannya dan semua hak yang memungkinkan mereka berkembang secara maksimal sesuai dengan potensinya.
3. Hak untuk dilindungi. Setiap anak berhak untuk dilindungi dari segala bentuk tindakan kekuatan, ketidakpedulian dan eksploitasi.
4. Hak untuk berperan serta. Setiap anak berhak untuk berperan aktif dalam masyarakat dan di negaranya termasuk kebebasan untuk berperan, berinteraksi dengan orang lain dan menjadi anggota perkumpulan.
5. Hak untuk memperoleh kehidupan. Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan tingkat dasar, pendidikan tingkat lanjut harus dianjurkan dan motivasi agar dapat diikuti oleh sebanyak mungkin anak.

2.5 PENYALAHGUNAAN DAN KETERGANTUNGAN

Soedjono D (1983:3) mengemukakan bahwa Penyalahgunaan dan Ketergantungan narkotika serta akibatnya baik yang membawa penderitaan terhadap si pemakai (para pecandu) maupun akibat-akibat sosialnya, telah lama menjadi problema serius di berbagai negara yang akhir-akhir ini cenderung kearah akibat-akibat yang sangat membahayakan; terutama karena serbuk, asap, dan cairan narkotika mendapat tempat di hati para remaja di mana-mana baik di negara-negara yang telah maju maupun di negara-negara yang sedang berkembang tidak terkecuali di Indonesia.

Penyalahgunaan Narkotika adalah penggunaan salah satu atau beberapa jenis narkotika secara berkala atau teratur di luar indikasi medis, sehingga menimbulkan gangguan kesehatan fisik, psikis dan gangguan fungsi sosial. Dalam ketentuan umum Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, didalam BAB I Pasal 1 ayat (14) bahwa ketergantungan narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama, dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.

Kemudian lebih lanjut dijelaskan dalam pasal 1 ayat (15) bahwa penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Ketergantungan Narkotika adalah keadaan dimana telah terjadi ketergantungan fisik dan psikis, sehingga tubuh memerlukan jumlah narkotika

yang makin bertambah (toleransi), apabila pemakaiannya dikurangi atau dihentikan akan timbul gejala putus zat (*withdrawal symptom*). Oleh karena itu, pengguna selalu berusaha memperoleh narkotika yang dibutuhkannya dengan cara apapun, agar dapat melakukan kegiatannya sehari-hari secara normal.

2.6 Tingkat Pemakaian Narkotika

Bismar Siregar (Muh Fauzan 2013:33) bahwa penyalahgunaan dan ketergantungan narkotika secara berkala dan teratur diluar indikasi medis akan menimbulkan gangguan kesehatan fisik,psikis, dan gangguan fungsi sosial, yang apabila pemakaiannya dikurangi atau dihentikan akan timbul gejala putus zat (*withdrawal symptom*). kemudian ada beberapa tingkat pemakaian narkotika sebagai berikut:

- a. Pemakaian coba-coba (*experimental use*), yaitu pemakaian narkotika yang tujuannya ingin mencoba,untuk memenuhi rasa ingin tahu. Sebagian pemakai berhenti pada tahap ini, dan sebagian lain berlanjut pada tahap lebih berat.
- b. Pemakaian sosial/rekreasi (*social/recreational use*), yaitu pemakaian narkotika dengan tujuan bersenang-senang, pada saat rekreasi atau santai. Sebagian pemakai tetap bertahan pada tahap ini, namun sebagian lagi meningkat pada tahap yang lebih berat.
- c. Pemakaian Situasional (*situasional use*), yaitu pemakaian pada saat mengalami keadaan tertentu seperti ketegangan, kesedihan,

kekecewaan, dan sebagainya, dengan maksud menghilangkan perasaan-perasaan tersebut.

d. Penyalahgunaan (*abuse*), yaitu pemakaian sebagai suatu pola penggunaan yang bersifat *patologik/klinis* (menyimpang) yang ditandai oleh intoksikasi sepanjang hari, tak mapu mengurangi atau menghentikan, berusaha berulang kali mengendalikan, terus menggunakan walaupun sakit fisiknya kambuh. Keadaan ini akan menimbulkan gangguan *fungsiional* atau *okupasional* yang ditandai dengan tugas dan relasi dalam keluarga tak terpenuhi dengan baik, perilaku agresif dan tak wajar, hubungan dengan kawan terganggu, sering bolos sekolah atau kerja, melanggar hukum atau kriminal dan tak mampu berfungsi secara efektif.

e. Ketergantungan (*dependence use*), yaitu telah terjadi toleransi dan gejala putus zat, bila pemakaian Narkotika dihentikan atau dikurangi dosisnya. Agar tidak berlanjut pada tingkat yang lebih berat (ketergantungan), maka sebaiknya tingkat-tingkat pemakaian tersebut memerlukan perhatian dan kewaspadaan keluarga dan masyarakat. Untuk itu perlu dilakukan penyuluhan pada keluarga dan masyarakat.

2.7 Upaya Penanggulangan Kejahatan

Upaya penanggulangan kejahatan telah dilakukan oleh semua pihak, baik pemerintah, lembaga sosial masyarakat, maupun masyarakat pada umumnya. Berbagai program serta kegiatan yang telah dilakukan sambil terus mencari cara yang paling tepat dan efektif dalam mengatasi permasalahan tertentu.

Menurut Barda Nawawi Arief (2007:77) bahwa upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan / upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan / upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat. Lain halnya menurut Baharuddin Lopa (2001:16) bahwa upaya dalam menanggulangi kejahatan dapat diambil beberapa langkah meliputi langkah penindakan (*represif*) disamping langkah pencegahan (*preventif*).

Langkah-langkah preventif menurut Baharuddin Lopa (2001:16-17) meliputi:

- a. Peningkatan kesejahteraan rakyat untuk mengurangi pengangguran, yang dengan sendirinya akan mengurangi kejahatan.
- b. Memperbaiki sistem administrasi dan pengawasan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan
- c. Peningkatan penyuluhan hukum untuk pemeratakan kesadaran hukum rakyat
- d. Menambah personil kepolisian dan personil penegak hukum lainnya untuk lebih meningkatkan tindakan represif maupun preventif.
- d. Meningkatkan ketangguhan moral serta profesionalisme bagi para pelaksana penegak hukum.

Seperti yang dikemukakan oleh E.H. Sutherland dan Cressey (Ramli Atmasasmita, 1983:66) yang mengemukakan bahwa dalam *crime prevention* dalam pelaksanaannya ada dua buah metode yang dipakai untuk mengurangi frekuensi dari kejahatan, yaitu.

1. Metode untuk mengurangi pengulangan dari kejahatan. Yakni suatu cara yang ditujukan kepada pengurangan jumlah *residivis* (pengulangan kejahatan) dengan suatu pembinaan yang dilakukan secara konseptual.
2. Metode untuk mencegah kejahatan pertama kali (*the first crime*). Yakni satu cara yang ditujukan untuk mencegah terjadinya kejahatan yang pertama kali (*the first crime*) yang akan dilakukan oleh seseorang dan metode ini juga dikenal sebagai metode preventif (*prevention*).

Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat bahwa upaya penanggulangan kejahatan mencakup *preventif* dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah di lembaga pemasyarakatan. Dengan kata lain upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan secara *preventif* dan *represif*.

a. Upaya *preventif* Penanggulangan kejahatan secara *preventif* dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Mencegah kejahatan lebih baik daripada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi kejahatan ulang. Sangat beralasan bila upaya *preventif* diutamakan karena upaya *preventif* dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis. Barnest dan Teeters (Ramli Atmasasmita, 1983;79) menunjukkan beberapa cara untuk menanggulangi kejahatan yakni:

- 1) Menyadari bahwa akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang ke arah perbuatan jahat.
- 2) Memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensialitas tersebut disebabkan gangguan-gangguan biologis dan psikologis atau kurang

mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis.

Dari pendapat Barnest dan Teeters tersebut di atas tampak bahwa kejahatan dapat ditanggulangi apabila keadaan ekonomi atau keadaan lingkungan sosial yang mempengaruhi seseorang ke arah tingkah laku kriminal dapat dikembalikan pada keadaan baik. Dengan kata lain perbaikan keadaan ekonomi mutlak dilakukan. Sementara faktor-faktor biologis, psikologis, merupakan faktor yang sekunder saja. Jadi dalam upaya *preventif* itu adalah melakukan suatu usaha yang positif, serta menciptakan suatu kondisi seperti keadaan ekonomi, lingkungan, juga kultur masyarakat yang menjadi suatu daya dinamika dalam pembangunan dan bukan sebaliknya seperti menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial yang mendorong timbulnya perbuatan menyimpang, selain itu dilakukan peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama.

b. Upaya Represif, Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan

ditanggungnya sangat berat. Dalam membahas sistem represif, tentunya tidak terlepas dari sistem peradilan pidana Indonesia, yang didalamnya terdapat lima sub sistem yaitu sub sistem kehakiman, kejaksaan, kepolisian, pemasyarakatan, dan kepengacaraan, yang merupakan suatu keseluruhan yang terangkai dan berhubungan secara fungsional. Upaya represif dalam pelaksanaannya dilakukan pula dengan metode perlakuan (*treatment*) dan penghukuman (*punishment*). Lebih jelasnya uraiannya sebagai berikut:

1. Perlakuan (*treatment*). Dalam penggolongan perlakuan, penulis tidak membicarakan perlakuan yang pasti terhadap pelanggar hukum, tetapi lebih menitikberatkan pada berbagai kemungkinan dan bermacam-macam bentuk perlakuan terhadap pelanggar hukum sesuai dengan akibat yang ditimbulkannya. Perlakuan berdasarkan penerapan hukum, menurut Abdul Syani (1987;139) yang membedakan dari segi jenjang berat dan ringannya suatu perlakuan, yakni:
 - a. Perlakuan yang tidak menerapkan sanksi-sanksi pidana, artinya perlakuan yang paling ringan diberikan kepada orang-orang yang belum terlanjur melakukan kejahatan. Dalam perlakuan ini, suatu penyimpangan dianggap belum begitu berbahaya sebagai usaha pencegahan.
 - b. Perlakuan dengan sanksi-sanksi pidana secara tidak langsung artinya tidak berdasarkan putusan yang menyatakan suatu hukum terhadap pelaku kejahatan. Adapun yang diharapkan dari penerapan perlakuan-perlakuan ini ialah tanggapan baik dari pelanggar hukum terhadap perlakuan yang diterimanya. Perlakuan ini dititikberatkan pada usaha pelaku kejahatan agar dapat kembali sadar akan kekeliruannya dan kesalahannya, dan dapat kembali bergaul dalam masyarakat seperti sedia kala. Jadi dapat disimpulkan bahwa perlakuan ini mengandung dua tujuan pokok, yaitu sebagai upaya

pengecegan dan penyadaran terhadap pelaku kejahatan agar tidak melakukan halhal yang lebih buruk lagi di kemudian hari.

2. Penghukuman (*punishment*). Jika ada pelanggar hukum yang tidak memungkinkan untuk diberikan perlakuan (*treatment*), mungkin karena kronisnya atau terlalu beratnya kesalahan yang telah dilakukan, maka perlu diberikan penghukuman yang sesuai dengan perundang-undangan dalam hukum pidana. Oleh karena Indonesia sudah menganut sistem pemasyarakatan, bukan lagi sistem kepenjaraan yang penuh dengan penderitaan, maka dengan sistem pemasyarakatan, hukuman dijatuhkan kepada pelanggar hukum adalah hukuman yang semaksimal mungkin, bukan pembalasan dengan berorientasi pada pembinaan dan perbaikan pelaku kejahatan.

Selanjutnya Ruslan Renggong (2014:111) mengemukakan bahwa usaha untuk mencega perlakuan tidak manusiawi terhadap para tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan, maka berbagai aturan hukum telah dibentuk dan meratifikasi instrumen internasional HAM tersebut, tidak lain dimaksudkan untuk memberantas segala bentuk praktik penegakan hukum yang selalu memandang para tahanan sebagai objek pemeriksaan sehingga dapat diperlakukan sewenang-wenang.

BAB 3

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1.1 Gambaran Umum

Berdasarkan data yang dihimpun penulis dari Badan Narkotika Nasional (BNNK) Polewali Mandar bahwa kasus kejahatan narkotika yang diproses secara hukum mulai pada tahun 2011 sampai tahun 2014 adalah sebagai berikut:

Tabel 1: Kasus Kejahatan

No	Kasus	2011	2012	2013	2014
1	Kejahatan Narkotika	6	12	26	30
2	Pengedar Narkotika	8	9	10	9
3	Kurir Narkotika	17	21	27	10

Sumber: Naskah Akademik BNNK Polewali Mandar 2014

Tabel 2: Jumlah kasus dan tersangka kasus narkotika di kabupaten Polewali Mandar.

No	Penanganan	2011	2012	2013	2014
1	Jumlah Kasus	6	12	13	26
2	Jumlah Tersangka	9	25	21	37

Sumber: Naskah Akademik BNNK Polewali Mandar 2014

Selanjutnya data Rumah Sakit Umum Daerah Polewali Mandar sebagai lembaga wajib lapor serta sejumlah Puskesmas dan Pustu/Polindes yang ada di kabupaten Polewali Mandar sebagai tempat

rujukan pertama, menunjukkan jumlah korban penyalahgunaan narkotika yang mendapatkan perawatan sebagai berikut:

Tabel 3: Jumlah korban penyalahgunaan narkoba

No	Lembaga Kesehatan di Wilayah Kab. Polewali Mandar	Jumlah Korban Dirawat	Keterangan
1	RSUD Polewali	4	Rawat Jalan
2	Puskesmas Binuang	2	Sda
3	Puskesmas Polewali	2	Sda
4	Puskesmas Massenga	1	Sda
5	Puskesmas Pekkabata	3	Sda
6	Puskesmas Anreapi	1	Sda
7	Puskesmas Matakali	1	Sda
8	Puskesmas Tapango	1	Sda
9	Puskesmas Bulo	-	Sda
10	Puskesmas Wonomulyo	4	Sda
11	Puskesmas Matangnga	1	Sda
12	Puskesmas Mapilli	2	Sda
13	Puskesmas Luyo	1	Sda
14	Puskesmas Campalagiang	3	Sda
15	Puskesmas Balanipa	3	Sda
16	Puskesmas Tinambung	2	Sda
17	Puskesmas Limboro	3	Sda

18	Puskesmas Allu	1	Sda
19	Puskesmas Tutar	1	Sda
20	Pustu/Polindes	1	Sda
	Jumlah	37	Sda

Sumber: Naskah Akademik BNNK Polewali Mandar 2014

Dengan melihat jumlah sebagaimana tabel tersebut diatas, belum mencerminkan kondisi penyalahgunaan narkotika meningkat di wilayah kabupaten Polewali Mandar. Hal ini disebabkan bahwa sebagian dari mereka korban penggunaan narkotika di wilayah kabupaten Polewali Mandar ada yang menjalani proses terapi tradisional maupun terapi medis guna penyembuhan penyakit ketergantungan narkotika dan obat-obatan. Namun disisi lain, situasi ini jelas sangat mengkhawatirkan bagi pemerintah kabupaten Polewali Mandar dimana sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 telah memperoleh rating dari Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Barat sebagai kabupaten dengan peringkat pertama. Dan bahkan sejak tiga tahun terakhir ini, kejahatan kasus narkotika di kabupaten Polewali Mandar tidak menurun dan justru mengalami peningkatan. Hal ini diungkapkan Bapak Wakil Bupati Polewali Mandar Drs. H.M.Natsir Rahmat,MM selaku Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Polewali Mandar dalam wawancara penulis tanggal 5 Agustus 2015).

Selain masalah narkotika, pemerintah diperhadapkan pada masalah penyalahgunaan lem fox yang banyak dilakukan oleh anak remaja.

Berdasarkan (hasil wawancara penulis pada tanggal 5 Agustus 2015) dengan Bapak Drs. H.M. Natsir Rahmat,MM (Wakil Bupati) yang juga selaku Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Polewali Mandar, mengatakan, maraknya kebiasaan anak jalanan dengan usia remaja yang mengkonsumsi dengan cara menghisap uap lem Fox di wilayah kabupaten Polewali Mandar, baik usia sekolah dasar, usia sekolah menengah maupun usia sekolah menengah atas kini bukan hal sesuatu yang baru. Pemandangan yang miris ini sering terlihat ditempat-tempat seperti di pasar,terminal, taman kota dan masih banyak lagi tempat lainnya yang biasanya dijadikan mangkal anak remaja pecandu uap lem fox ini. Jadi sepantasnya kita sesama manusia yang memiliki jiwa sosial menolong mereka dari rusaknya masa depan akibat lem fox tersebut. Situasi yang diresahkan masyarakat saat ini adalah banyaknya anak remaja yang ditemukan menghisap lem fox yang berakibat perilaku remaja menjadi brutal di jalan dan sering terjadi pencurian. Hal ini terjadi karena lem sangat mudah didapat karena keberadaannya legal (sebagai lem). Hal ini yang menyebabkan penyalahgunaan pemakaian lem fox sangat cepat perkembangannya. Anak remaja yang cenderung tidak tahu akibat negatif dari lem ini, merasa senang setelah menggunakannya. Sesaat setelah pemakaian mereka akan merasa “fly”.

Dari keterangan Bapak Drs. H.M. Natsir Rahmat,MM, penulis berkeyakinan dengan adanya tiba-tiba informasi dari tetangga penulis bahwa ada seorang tetangga penulis di Kecamatan Wonomulyo yang

meninggal dunia diduga akibat setelah mengkonsumsi lem fox. Dengan demikian penulis mengembangkan penelitian di Kecamatan Wonomulyo, yakni di rumah Almarhum RR, (nama samaran) usia 19 tahun di desa Bumiayu, yang tidak jauh dari rumah penulis sendiri. Penulis mengadakan serangkaian wawancara dengan para kerabat terdekat almarhum RR, dan menurut kerabat dekat almarhum RR bahwa ia meninggal dunia setelah mengkonsumsi lem fox dengan cara menghisapnya. Almarhum RR memang diketahui oleh orang-orang disekitarnya adalah seorang pengguna aktif jenis lem fox.

3.2 Uap Lem Fox mengandung zat adiktif Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

Lem Fox merupakan NAPZA yang sangat mudah didapat karena keberadaannya legal (sebagai lem). Hal ini yang menyebabkan penyalahgunaan pemakaian lem ini sangat cepat perkembangannya terutama di dunia anak jalanan. Jika kita sering melihat anak-anak jalanan yang sedang memasukkan salah satu tangannya ke dalam baju, serta mendekatkannya ke hidung, berarti anak tersebut sedang menghirup lem fox.

Menurut dr. A. Emi Purnama (Dokter Rumah Sakit Umum Polewali Mandar) NAPZA adalah zat-zat kimiawi yang dimasukkan ke dalam tubuh manusia, baik ditelan melalui mulut, dihirup melalui hidung maupun disuntikkan melalui urat darah. Zat-zat kimia itu dapat mengubah pikiran suasana hati atau perasaan, dan perilaku seseorang. Pemakaian terus menerus akan mengakibatkan ketergantungan fisik dan atau psikologis.

Resiko yang pasti terjadi adalah kerusakan pada sistem syaraf dan organ-organ penting lainnya seperti jantung, paru-paru, dan hati.

Zat yang ada dalam lem fox adalah zat kimia yang bisa merusak sel-sel otak dan membuat kita menjadi tidak normal, sakit bahkan bisa meninggal. Salah satu zat yang terdapat di dalam lem fox adalah Lysergic Acid Diethylamide (LSD). Lysergic acid diethylamide (LSD) merupakan zat semisintetik psikedelik dari family ergoline. LSD sensitif terhadap udara, sinar ultraviolet, dan klorine, terutama dalam bentuk solutio, dimana zat ini akan bertahan selama 1 tahun jika dijauhkan dari cahaya dan dijaga agar suhunya tetap berada dibawah temperature. Alam bentuk aslinya warna, bau, sangat khas. LSD dapat didistribusi ke dalam tubuh secara intramuskular atau injeksi intravena. Dosis yang dapat menyebabkan efek psikoaktif pada manusia yaitu 20-30 mg (mikrogram). LSD dapat digunakan sebagai agen therapeutik yang menjanjikan. Lysergic acid diethylamide (LSD) adalah halusinigen yang paling terkenal. Ini adalah narkoba sintetis yang di sarikan dari jamur kering (dikenal sebagai ergot) yang tumbuh pada rumput gandum. LSD mempengaruhi sejumlah besar reseptor pasangan protein-G, termasuk semua reseptor dopamin, semua sub tipe adreno reseptor sama seperti lainnya. Ikatan LSD pada sebagian besar sub tipe reseptor serotonin kecuali 5-HT3 dan 5-HT4. bagaimanapun juga, hampir semua reseptor mempengaruhi pada afinitas rendah menjadi aktif pada otak dengan konsentrasi 10-20 nm.

LSD adalah cairan tawar, yang tidak berwarna dan tidak berbau yang sering di serap ke dalam zat apa saja yang cocok seperti kertas pengisap dan gula blok, atau dapat dipadukan dalam tablet, kapsul atau kadang-kadang gula-gula. Bentuk LSD yang paling populer adalah kertas pengisap yang terbagi menjadi persegi dan dipakai dengan cara ditelan. Halusinogen lain termasuk meskalin (tanaman alami yang berasal dari kaktus peyote), pala, jamur-jamur tertentu (yang mengandung zat psilosin dan psilosibin), dimetiltriptamin (DPT), fensiklidin (PCP) dan ketamin hidroklorid.

Tak serupa dengan narkotika, pengguna LSD mendapat sedikit gagasan apa yang mereka pakai dan efeknya dapat berubah-ubah dari orang ke orang, dari peristiwa ke peristiwa dan dari dosis ke dosis. Efeknya dapat mulai dalam satu jam setelah memakai dosis bertambah antara 2-8 jam dan berangsur hilang secara perlahan-lahan setelah kurang lebih 12 jam.

Untuk penggunaan LSD efeknya dapat menjadi nikmat yang luar biasa, sangat tenang dan mendorong perasaan nyaman. Sering kali ada perubahan pada persepsi, pada penglihatan, suara, penciuman, perasaan dan tempat. Efek negatif LSD dapat termasuk hilangnya kendali emosi, disorientasi, depresi, kepening, perasaan panik yang akut dan perasaan tak terkalahkan, yang dapat mengakibatkan pengguna menempatkan diri dalam bahaya fisik. Pengguna jangka panjang dapat mengakibatkan sorot balik pada efek halusinogenik, yang dapat terjadi sehari-hari, berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan setelah memakai LSD. Tidak ada bukti

atau adanya ketergantungan fisik dan tidak ada gejala putus zat yang telah diamati bahkan setelah dipakai secara berkesinambungan. Namun, ketergantungan kejiwaan dapat terjadi.

Berdasarkan penelitian kami, tindakan mengisap aroma lem fox dengan cara menghirup aroma dari bahan lem yang biasanya untuk menempel ban sepeda atau untuk merekatkan bahan kayu atau kandungan dari lem fox ini terdiri dari bahan karet sintetik, resin dan pelarut yang disebut dengan *toluene* senyawa *toluene* ini dapat merusak saluran pernapasan, menyebabkan kanker dan juga merusak susunan saraf pusat. Bahkan dapat menyebabkan kematian.

Sepanjang pengetahuan kami, tidak ada peraturan khusus yang memberikan ancaman pidana pada penghisap aroma lem fox. Yang diatur di Indonesia adalah terkait dengan narkoba dan psikotropika. Sebagaimana Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (“UU Narkotika”), merupakan salah satu jenis prekursor narkoba. Prekursor narkoba adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkoba yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam UU Narkotika (Pasal 1 angka 1 UUNarkotika).

Berdasarkan UU Narkotika, hal-hal terkait prekursor narkoba yang dilarang yaitu setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum (Pasal 129 UU Narkotika):

- a. memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkoba untuk pembuatan Narkoba;

- b. memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
- c. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
- d. membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Psikotropika telah diatur tentang penggunaannya. Disebutkan bahwa narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama. Narkotika apabila dipergunakan secara tidak teratur menurut takaran/dosis akan dapat menimbulkan bahaya fisik dan mental bagi yang menggunakannya serta dapat menimbulkan ketergantungan pada pengguna itu sendiri. Artinya keinginan sangat kuat yang bersifat psikologis untuk mempergunakan obat tersebut secara terus menerus karena sebab-sebab emosional.

3.2 Unsur-unsur penyalahgunaan Narkotika dan Penyalahgunaan 'Lem Fox' oleh anak remaja di kota Polewali

Penyalahgunaan zat adiktif sudah menjadi isu umum di kalangan masyarakat. Peredaran serta penggunaannya dari waktu ke waktu sudah

semakin meluas. Saat ini konsumennya sudah semakin beragam, mulai dari anak-anak, remaja sampai dengan orang yang sudah dewasa. Hal ini tentu sangat mengkhawatirkan. Tidak bisa dibayangkan bagaimana nasib bangsa ini jika generasi muda yang diharapkan menjadi generasi penerus telah terkontaminasi hal yang buruk.

Ramdlon Naning (1982:24) Masa anak-anak adalah masa yang sangat rawan melakukan pelanggaran, karena masa anak-anak suatu masa yang sangat rentan dengan berbagai keinginan dan harapan untuk mencapai sesuatu ataupun melakukan sesuatu. Sering terdengar keluhan para orang tua khususnya para Ibu, bahwa mendidik anak di lingkungan perkotaan merupakan tugas yang sangat berat pada masa sekarang ini. Para ibu tidak mengetahui pedoman yang dapat dipergunakan agar anak mau mengikuti dan memilih jalan yang baik, tumbuh sebagai orang dewasa. Ada ketakutan orang tua bahwa anaknya akan putus sekolah, terlibat perkelahian, pemabuk, bahkan pecandu.

Selanjutnya, berdasarkan pidato Bapak Bupati Polewali Mandar pada acara malam ramah tamah HUT Kemerdekaan ke 70 di Kecamatan Bulu Kab. Polewali Mandar pada tanggal 9 September 2015, bahwa situasi yang diresahkan masyarakat, karena banyaknya remaja yang ditemukan menghisap lem yang berakibat perilaku remaja menjadi brutal di jalan dan sering terjadi pencurian. Hal ini terjadi karena lem sangat mudah didapat karena keberadaannya legal (sebagai lem). Hal ini Pemerintah Kab.

Polewali Mandar akan segera membentuk tim untuk menangani masalah anak remaja dalam penyalahgunaan lem fox di Polewali Mandar.

Guna mengetahui unsur-unsur penyalahgunaan lem fox di kota Polewali, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan anak jalanan sebagai informan kasus. Hal ini karena anak jalanan adalah objek dari eksploitasi orang tua, pemerintah dan masyarakat sehingga anak jalanan dipilih sebagai sumber informasi yang utama. Adapun informan tersebut berjumlah 10 orang yang terdiri dari 3 orang pelajar, 3 orang pedagang asongan, 3 orang pengangguran, dan 1 orang tukang parkir yang berusia di atas 6 hingga 13 tahun yang bekerja di beberapa tempat di Kota Polewali dan Wonomulyo yakni di Pasar sentral Pekkabata dan Pasar Wonomulyo.

Berikut Profil Informan:

1. CD (Pelajar)

CD adalah seorang anak yang masih bersekolah pada Madrasah. CD adalah anak kedua dari empat bersaudara. Ia tinggal dengan ibunya, tiga orang saudara kandung, Ayah kandungnya bekerja sebagai supir angkutan umum. Setiap harinya CD kesekolah mulai pukul 07.30.00 pagi hingga pukul 14.00 Siang.

2. IS (Pedagang Asongan) IS adalah salah satu pedagang asongan yang berjualan di sekitar Pasar Wonomulyo. IS adalah anak pertama dari lima bersaudara, ibunya seorang ibu rumah tangga sedang ayahnya adalah seorang Pedagang campuran. IS mendapatkan barang yang akan dijual dari seorang "majikan" kemudian dijual kepada pengunjung

pasar. IS menjajakan barang dagangannya mulai pukul 10.00 pagi hingga pukul 15.00. Menurut pengakuannya ia bekerja atas inisiatif dirinya sendiri untuk membantu orang tuanya mencari uang, tetapi meskipun demikian ia tetap tidak dapat melanjutkan sekolahnya karena keterbatasan biaya. Dari pekerjaannya sebagai pedagang asongan ia mendapatkan sekitar Rp10.000 hingga Rp 15.000 perhari.

3. YL (Pengangguran) YL adalah anak bungsu dari 6 bersaudara dan sudah tidak melanjutkan lagi pendidikannya sejak di kelas 4 SD. Kakak YL yang pertama adalah seorang pedagang asongan kakak YL yang nomor dua tidak bekerja dan yang ketiga dan kakak keempatnya bekerja di tempat pemotongan ayam serta kakaknya yang paling muda bekerja sebagai buruh. Kelima orang kakaknya ini juga mengalami nasib yang sama dengan YL. Kakak YL harus putus sekolah karena kekurangan biaya dan harus membantu orang tua mencari uang untuk memenuhi kebutuhan keluarga YL tinggal di Kelurahan Madatte. YL lahir dari keluarga miskin dengan ibu yang pedagang kaki lima dan bapak YL seorang Tukang becak.
4. IR (Pelajar) IR adalah pelajar yang bersekolah di SMP Polewali dan duduk di kelas 2. Anak kedua dari 4 bersaudara ini tumbuh dalam keluarga miskin dengan ayah yang bekerja sebagai buruh dan ibu seorang ibu rumah tangga. IR yang menetap di kecamatan Polewali berangkat dari rumahnya pada pukul 12.00 dan kembali ke rumah pada pukul 23.00.

5. AD (Pedagang Asongan) AD adalah anak ke 2 dari 3 bersaudara . Tahun ini genap berusia 12 tahun. Lahir dari keluarga yang serba berkecukupan, ayah AD berprofesi sebagai penjual balon dan ibu sebagai ibu rumah tangga. Setiap harinya AD mendapat uang sekitar Rp.10.000 hingga Rp.20.000 perharinya dengan berjualan balon jualan ayahnya. AD bekerja mulai pukul 17.00 hingga pukul 22.00
6. SY (Pengangguran) SY adalah anak tunggal dari orang tua yang hidup serba berkecukupan. Ibu SY hanyalah seorang ibu rumah tangga dan ayah seorang tukang becak. Pendapatan ayah SY dari menarik becak tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan SY dan ibunya karena SY memiliki saudara tiri yang masih harus dibiayai oleh oleh SY. SY masih berumur 10 tahun.
7. AY (Pelajar) AY selain seorang pelajar, juga adalah anak yang berprofesi sebagai tukang parkir yang berumur 10 tahun. AY baru tukang parkir 5 bulan terakhir ini. AY yang tinggal di Jl. pekkabata ini mengumpulkan Rp.20.000- Rp.30.000 perharinya. AY anak ke 3 dari empat bersaudara. AY lahir dari yang ayah bekerja sebagai buruh bangunan dan ibu sebagai ibu rumah tangga..
8. KL (pedagang asongan) KL adalah salah seorang siswa Madrasah yang berdagang asongan berumur 13 tahun. KL merupakan anak bungsu dari 4 bersaudara . Kakak KL juga memiliki profesi yang sama. Ibu KL yang berdagang kaki lima sekitar Pantai Polewali sedangkan ayah KL bekerja buruh harian.

9. ML (Pengangguran) ML adalah anak tunggal dari ibu yang berprofesi sebagai pedagang kaki lima dan ayah yang bekerja sebagai buruh bangunan. ML putus bersekolah ketika masih duduk dibangku SD Polewali kelas 4. Tahun ini ML berumur 12 tahun.
10. GN (Tukang Parkir) GN bekerja sebagai tukang parkir yang sudah lebih dari 6 bulan. GN adalah anak ke 2 dari tiga bersaudara dari ibu yang berprofesi sebagai pembantu rumah tangga dan ayah yang berprofesi sebagai tukang tambal ban. GN sekarang telah berumur 11 tahun dan masih duduk di kelas 5 SD. GN bekerja sehabis sekolah dan mampu memperoleh uang hingga 30.000 per harinya.

Dan dari informan di atas yakni 10 anak di Polewali Mandar, penulis menemukan beberapa penyebab mereka menyalahgunakan lem fox sebagaimana tergambar dalam tabel berikut ini:

TABEL
Pendapat anak jalanan di Polewali terhadap alasan menyalahgunakan 'lem fox'

No	Faktor Penyebab Anak Menyalahgunakan Lem Fox	Jumlah Informan	Persentase %
1	Pengaruh Lingkungan	4	40
2	Ketidakmampuan membeli narkotika	3	30
3	Kondisi Keluarga (Broken Home)	1	10
4	Ingin tahu karena mudah didapatkan	2	20

Sumber: Data primer hasil wawancara dengan informan di Kota Polewali

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa faktor dominan yang membuat anak menyalahgunakan lem fox adalah karena pengaruh lingkungan yang mana sangat berpengaruh bagi perkembangan jiwa anak, karena anak memiliki jiwa yang labil.

Selain karena faktor lingkungan tempat tinggal, faktor penyebab anak memakai lem fox yakni karena ketidakmampuan si anak untuk membeli narkoba yang tergolong mahal bagi mereka dan juga pengaruh keadaan keluarga serta karena ingin tahu dikarenakan mudah untuk didapatkan juga turut berperan. Anak yang terpengaruh lingkungan yang tidak sehat, baik itu lingkungan tempat tinggal maupun lingkungan sekolah pada akhirnya akan berakibat negatif karena membuat anak memakai lem fox, yang bisa saja ditawarkan gratis oleh teman-temannya. Pengaruh buruk itu antara lain dengan melihat banyak perbuatan anti sosial yang dilakukan oleh orang dewasa, maka mereka akan dengan mudah terjangkit perilaku yang buruk tadi sehingga dijadikan pola kebiasaan yang menetap. Pola-pola tersebut sangat mudah menjalar pada kumpulan anak muda yang putus sekolah yang tidak memiliki motivasi lagi untuk belajar dan meningkatkan kepribadiannya. (Ramdlon Naning, 1982:36)

Sebagaimana dalam teorinya Sutherland, yang dikenal dengan *assosiasi difrensial* menyatakan bahwa perilaku termasuk perilaku jahat merupakan suatu perbuatan dari proses belajar. Demikian juga dengan anak yang memakai lem fox pada umumnya disebabkan karena belajar dari lingkungannya melalui suatu proses interaksi dalam pergaulan yang akrab.

Dengan kata lain, anak yang memakai lem fox terlibat dalam suatu interaksi yang akrab dengan orang-orang yang ada di sekitar lingkungannya.

Berdasarkan faktor-faktor dominan yang menyebabkan anak memakai lem fox sebagai pengganti narkoba di Polewali tersebut dapat diketahui bahwa bahwa faktor yang menyebabkan orang untuk berbuat jahat bukan karena faktor biologis seperti yang dikemukakan oleh Cesare Lambroso melainkan karena faktor sosiologis. Jika dikaji dari sudut faktor sosiologis bahwa anak yang berbuat jahat sebahagian besar karena dipengaruhi lingkungan sehingga belajar berbuat yang tidak baik dari lingkungannya. Salah satu anak jalanan berinisial IS mengaku bahwa alasan memakai lem Fox adalah karena dipengaruhi oleh lingkungan tempat tinggal, yang mau tidak mau membuatnya terpengaruh untuk menggunakan lem fox. Bahkan ada juga yang berpendapat bahwa awalnya hanya coba-coba saja untuk memakai lem fox, sebagaimana pendapat dari CD. Dari tindakan coba-coba yang dipelajari dari teman-temannya yang memakai lem fox, sehingga akhirnya CD terpengaruh untuk memakai lem fox. Hal senada juga diungkap oleh YL bahwa awalnya memakai lem fox pada saat Kelas 4 SD, karena terpengaruh oleh teman-teman di lingkungan tempat tinggal, yang mengajak untuk memakai lem fox. Pada mulanya tidak mau tapi teman-teman akan mengejek sebagai anak yang tidak gaul, bahwa dengan memakai lem fox segala masalah akan hilang. Lain halnya dengan IR yang telah kecanduan. Anak sangat ingin menggunakan narkoba tetapi karena alasan ekonomi atau dikarenakan tidak mampu

membeli beberapa jenis narkotika yang relatif mahal sehingga bertahan dengan hanya menghirup lem fox yang sering dimasukkan ke dalam bajunya dengan alasan agar tidak ketahuan dan tidak ada yang menggungunya hingga menimbulkan efek mabuk. Pendapat yang berbeda dikemukakan oleh AD. Anak tersebut pertama kali memakai lem fox karena ingin mendapat kesenangan dan dapat terlepas dari masalah yang dihadapinya. Oleh temannya ditawarkan zat adiktif berbahaya tersebut secara gratis yang kemudian membuatnya menjadi kecanduan akan lem fox.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa jiwa anak yang labil akan sangat cepat terpengaruh apabila melihat dan tinggal di lingkungan yang kurang sehat.

Menurut Bapak Syaifuddin Syam,SH,MH selaku anggota Satuan Narkoba Polres Polman yang kini aktif sebagai ajudan Wakil Bupati dan aktif mengurus kelembagaan BNNK secara permanen di Polewali Mandar mengatakan, yang menyebabkan anak mempergunakan narkotika dan zat adiktif lainnya adalah karena pengaruh lingkungan, dimana seorang anak dalam pergaulannya sangat mudah sekali terpengaruh dengan orang yang ada disekitar lingkungannya.

Bahkan dari semua informan memberi penjelasan bahwa faktor yang paling dominan mempengaruhi anak mempergunakan narkotika dan zat adiktif lainnya adalah faktor lingkungan yaitu lingkungan tempat bergaulnya sehari-hari. Ada kecenderungan dalam pergaulan dengan teman-temannya

jika si anak tidak menggunakan lem aibon maka si anak disebut sebagai anak yang tidak gaul, demikian paparnya.

Selain itu faktor lain yang mempengaruhi anak mempergunakan narkoba dan zat adiktif lainnya adalah karena faktor keadaan keluarga, dengan kata lain keluarga *broken home*, perceraian orang tua membuat anak merasa kehilangan pegangan sehingga menimbulkan rasa tidak percaya diri dan akhirnya untuk membuatnya merasa berani, maka anak tersebut menggunakan lem fox.

Selain itu pihak BNNK sepakat bahwa anak jalanan menggunakan lem fox dikarenakan ketidaksanggupannya untuk membeli sejumlah narkoba yang harganya mahal bagi anak jalanan sebagaimana yang digunakan para pecandu narkoba lainnya sehingga dengan menghirup lem dianggap telah mampu menggantikan sensasi dari narkoba yang didapatkan oleh anak jalanan, khususnya di Polewali Mandar.

Kartini Kartono (1998:109)

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan anak menggunakan lem fox sebagai pengganti narkoba, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berlangsung melalui proses internalisasi diri yang keliru dalam menanggapi lingkungannya dan semua pengaruh dari luar. Tindakan yang mereka lakukan adalah merupakan reaksi yang salah atau irrasional dari proses belajar. Faktor eksternal yang dikenal pula sebagai faktor alam sekitar, dan faktor sosiologis adalah semua perangsang dan

pengaruh dari luar yang menimbulkan tingkah laku tertentu pada anak-anak.

1. Faktor Internal

Ada beberapa hal penyebab kejiwaan yang mendorong seseorang terjerumus ke dalam penyalahgunaan lem aibon, penyebab internal antara lain yaitu:

a. Reaksi Frustrasi Negatif/ Kegonjangan Jiwa

Hal ini timbul karena secara kejiwaan tidak mampu menghadapi atau beradaptasi dengan keadaan zaman yang serba modern dan kompleks, cara adaptasi yang salah terhadap tuntutan zaman yang serba kompleks, semua pola kebiasaan dan tingkah laku patologis sebagai akibat masuknya konflik batin yang salah, sehingga menimbulkan reaksi yang keliru atau tidak cocok.

Muhammad Taufik Makarao (2003:59) Semakin berkembang dan pesatnya pembangunan di segala bidang yang mengakibatkan semakin kompleksnya keadaan masyarakat, sehingga menyebabkan anak-anak khususnya remaja perlu melakukan penyesuaian diri terhadap banyaknya perubahan sosial, lalu mereka mengalami banyak kejutan, frustrasi, ketegangan batin. Dalam keadaan jiwa yang labil, apabila ada pihak-pihak yang berkomunikasi dengannya mengenai lem aibon maka ia dengan mudah dapat terlibat.

b. Perasaan Egois/ Emosional Pada Anak

Perasaan egois merupakan sifat yang dimiliki setiap orang. Sifat ini sering mendominasi perilaku seseorang dengan tanpa sadar, begitu juga dengan orang yang terlibat dengan zat adiktif atau para pengguna. Suatu waktu ketika rasa egois dapat mendorong anak untuk memiliki dan atau menikmati secara penuh apa yang dapat diperoleh dari menghirup lem aibon.

c. Kehendak Ingin Bebas

Kehendak bebas adalah merupakan salah satu sifat alamiah manusia, setiap manusia tentu ingin memiliki kebebasan yang penuh tanpa dikekang oleh suatu apapun, apalagi anak yang menjelang remaja sangat ingin memiliki kehendak yang bebas, tidak ingin diatur atau dikekang oleh suatu peraturan. Mereka beranggapan bahwa aturan akan menyebabkan mereka terkekang, tidak ada lagi kehendak bebas. Sementara dalam tata pergaulan masyarakat banyak sekali norma-norma serta aturan yang membatasi kehendak bebas tersebut. Kehendak ingin bebas ini muncul dan terwujud kedalam perilaku setiap kali menghadapi himpitan dalam melakukan interaksi dengan orang lain sehubungan dengan penyalahgunaan lem aibon, maka akan dengan sangat mudah mereka terjerumus pada suatu tindak pidana.

d. Rasa Keingintahuan

Perasaan ini cenderung lebih dominan melekat pada anak-anak, perasaan tidak ingin terbatas pada hal-hal yang positif tetapi juga

kepada hal-hal yang sifatnya negatif. Rasa ingin tahu mendorong anak-anak menggunakan lem aibon dari ingin coba-coba sehingga menimbulkan ketergantungan dan menyebabkan anak menjadi susah terlepas darisalah satu jenis zat adiktif tersebut.

2. Faktor Eksternal

Banyak sekali faktor eksternal yang menyebabkan anak menggunakan narkoba, diantaranya yang paling penting adalah:⁵³

a. Faktor Keluarga

Keluarga adalah merupakan tempat pertama proses terjadinya sosialisasi dan civilisasi pribadi anak. Di dalam keluarga seorang anak belajar untuk mengenal cinta, kasih sayang, simpati, loyalitas, ideologi, bimbingan, agama dan pendidikan. Peranan keluarga sangat penting bagi tumbuh dan berkembang jiwa anak, pembentukan watak dan menjadi unit sosial terkecil yang merupakan fondasi utama bagi perkembangan anak. Ada beberapa hal yang mempengaruhi sehingga menyebabkan anak menggunakan lem aibon sebagai pengganti narkotika.

1) Rumah Tangga berantakan (*Broken Home*)

Baik buruknya strukturnya keluarga memberikan dampak baik atau buruknya perkembangan jiwa dan jasmani anak. Apabila rumah tangga terus menerus dipenuhi konflik yang serius, sehingga menyebabkan keluarga retak dan pada akhirnya mengakibatkan terjadinya perceraian, maka mulailah terjadi banyak kesulitan pada

semua anggota keluarga terlebih pada anak-anak. Keadaan ini menyebabkan anak menjadi sangat bingung dan merasa jiwanya hampa dan merasakan ketidakpastian emosional. Pada saat orang tua bertengkar maka timbul rasa cemas, tertekan, emosi dan batin si anak akan merasa terluka, kemudian muncullah konflik batin dan kegalauan jiwa, anak menjadi tidak tenang belajar, tidak betah tinggal di rumah.

Untuk melupakan luka batin dan penderitannya maka anak melampiaskan kemarahannya dengan cara menjadi nakal, urakan, berandalan, tidak mau mengenal aturan dan norma sosial dimasyarakat, terlibat dengan anggota geng dan untuk menghilangkan luka batin maka mereka menyalahgunakan lem fox.

(2) Perlindungan berlebih dari orang tua

Jika orangtua terlalu memanjakan dan melindungi anaknya mengakibatkan jiwa anak menjadi rapuh dan lemah sehingga si anak tidak sanggup untuk hidup secara mandiri. Maka anak tersebut akan selalu bergantung kepada orang tua dan tidak dapat mengambil tindakan sendiri semua hal mengandalkan orang tua.

Hal ini menyebabkan jiwa anak menjadi tidak sehat maka anak akan mudah merasa cemas, bimbang serta ragu-ragu dan kepercayaan dirinya menjadi hilang. Tanpa adanya orang tua membuat anak tidak dapat berbuat sesuatu dan tidak memiliki motivasi yang kuat. Sebagai akibatnya anak melakukan identifikasi total terhadap

gangnya, terutama terhadap pemimpin gang yang secara tidak langsung menyebabkan dirinya terlibat kepada narkoba dan zat adiktif lainnya.

(3) Penolakan Orang Tua.

Ada orang tua yang tidak dapat melakukan tanggungjawabnya sebagai orang tua. Orang tua ingin terus melanjutkan hidupnya seperti kebiasaannya yang lama bersenang-senang sendiri sama seperti sebelum kawin. Mereka tidak memikirkan tanggungjawab mereka sebagai orang tua. Anak dianggap sebagai beban dan hambatan dalam meniti karir mereka. Keluarga yang tidak dapat beradaptasi dengan kondisi dan keadaan yang baru itu membuat jiwa anak menjadi kalut dan timbulnya kecemasan. Dalam keadaan yang seperti ini maka tidak akan terdapat ketenangan sehingga membuat perkembangan jiwa anak menjadi terhambat. Anak-anak merasa terhina dan menanam kebencian pada orang tua sehingga untuk mengobati kekecewaan batinnya membuat anak menjadi berandalan dan menyalahgunakan lem aibon sebagai pelarian.

4) Pengaruh Buruk dari Orang Tua.

Sikap buruk dari orang tua dengan melakukan tindakan kriminal atau asusila (suka main perempuan, korupsi, senang berjudi, menghisap ganja, menggunakan obat-obat terlarang, kebiasaan meminum-minuman keras, bersikap *otoriter* dan sebagainya) dari orang tua atau salah satu anggota keluarga akan bisa memberikan pengaruh negatif

(menular) kepada anak. Anak menjadi ikut-ikutan melakukan tindakan kriminal dan asusila atau menjadi anti sosial. Keadaan keluarga yang serba tidak menentu, kisruh, kacau dan acak-acakan tanpa aturan dan disiplin merupakan tindakan yang tidak mendidik dan tidak memunculkan iklim yang manusiawi, sehingga menyebabkan anak tidak terkendali dan frustrasi. Keadaan ini akan membuat anak-anak mencari suatu ketenangan, suatu tempat yang membuat dirinya dihargai yaitu dengan menggunakan lem aibon dan bergaul dengan para anggota gang yang merasa memiliki perasaan senasib dengan dirinya.

b. Faktor Lingkungan Sekolah

Sudarsono(1991:130) Sekolah adalah merupakan ajang pendidikan yang kedua setelah lingkungan keluarga bagi anak. Sekolah adalah tempat anak-anak dapat berinteraksi dengan teman-teman yang lain, yang secara tidak langsung dapat membawa pengaruh yang baik maupun pengaruh yang buruk pada teman di sekitar lingkungannya. Anak-anak yang memasuki sekolah tidak semuanya berwatak baik, dalam sisi lain, anak-anak yang masuk sekolah ada yang berasal dari keluarga yang kurang memperhatikan kepentingan anak dalam belajar yang kerap kali berpengaruh pada teman yang lain. Sesuai dengan keadaan seperti ini sekolah-sekolah sebagai tempat pendidikan anak-anak menjadi sumber terjadinya konflik psikologis yang pada prinsipnya memudahkan anak menjadi pembangkang. Banyak hal yang membuat sehingga membuat anak didik merasa terlantar disekolah antara lain di sekolah anak merasa kurang

diperhatikan, hal ini disebabkan pengaruh negatif dari perkonomian yang dialami oleh pendidik sehingga secara tidak langsung mengurangi perhatiannya pada anak didik. Pendidik sering tidak masuk akibatnya anak terlantar, bahkan sering sekali akhirnya pendidik marah kepada anak didiknya, pada saat anak ingin diperhatikan di rumah tapi tidak ada orang tua yang memperhatikan dan pada saat disekolah yang diharapkan dapat menjadi tempat yang menyenangkan ternyata dapat menjadi hal yang menakutkan pada anak. Tidak adanya tempat anak untuk mengungkapkan curahan hatinya akhirnya anak masuk kekomunitas anak-anak yang memiliki masalah seperti dirinya dan agar diakui mereka membentuk kelompok (geng).

Dewasa ini sering terjadi perlakuan guru yang tidak adil, hukuman/sanksi- sanksi yang kurang menunjang tercapainya tujuan pendidikan, ancaman yang tiada putus-putusnya, terjadinya disharmonis antara peserta didik dan pendidik. Kurikulum selalu berubah-ubah tidak menentu sehingga membuat bingung para pengajar maupun murid, selain itu materi yang selalu ketinggalan zaman dan tidak bisa menyerap aspirasi anak.⁶⁰ Kondisi ini menyebabkan anak malas belajar, gampang jenuh dan lelah secara psikis. Proses pendidikan yang kurang menguntungkan bagi perkembangan jiwa anak kerap kali memberi pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap peserta didik di sekolah sehingga dapat menimbulkan anak berperilaku negatif. Minat belajar anak menjadi menurun, sebaliknya mereka menjadi lebih tertarik pada hal-hal non persekolahan, misalnya:

masalah seks, hidup santai, minum-minuman keras, mengisap ganja dan bahan narkotika lainnya, suka membolos sekolah dan berkumpul dengan teman sekelompoknya berkeliaran di jalan-jalan raya.⁶¹

c. Faktor *Milieu* (Lingkungan Sekitar)

Milieu atau lingkungan sekitar tidak selalu berpengaruh baik dan menguntungkan bagi perkembangan anak. Lingkungan adakalanya dihuni oleh orang dewasa serta anak-anak muda kriminal dan anti sosial, yang dapat menimbulkan reaksi emosional buruk pada anak-anak yang masih labil jiwanya, sehingga anak mudah terjangkit oleh pola tindakan kriminal, asusila dan anti sosial. Lingkungan merupakan tempat yang sangat berpengaruh perkembangan jiwa anak, adakalanya lingkungan dapat memberikan dampak negatif dan positif.

Oleh karena itu agar anak jangan sampai terpengaruh pada hal yang buruk dari lingkungan yang tidak baik anak harus diberikan kasih sayang dan perhatian yang cukup serta diberikan pemahaman agama yang baik sehingga kemungkinan anak terpengaruh hal yang buruk semakin kecil. Menurut Graham Blaine, seorang psikiater, sebab-sebab penyalahgunaan napza adalah: Kartini Kartono, (2003:126-127)

1. Untuk membentuktikan keberanian dalam melakukan tindakan – tindakan yang berbahaya dan yang memiliki risiko, sehingga agar keberaniannya timbul maka mereka mempergunakan narkoba, misalnya berkelahi, lomba balapan motor illegal, ngebut dan tindakan berbahaya lainnya.

2. Untuk menentang suatu otoritas yaitu terhadap orang tua, guru, hukum atau instansi yang berwenang lainnya, ada anggapan bahwa mereka adalah merupakan mengekang terhadap kebebasan.
3. Untuk melepaskan diri dari rasa kesepian, hal ini terjadi karena pemakai merasa dirinya kurang diperhatikan, merasa disingkirkan sehingga memakai narkoba karena dirinya ingin dianggap ada.
4. Untuk melepaskan diri dari masalah dan ingin pikiran yang tenang, sehingga dengan menggunakan napza, mereka (pemakai) dapat menemukan arti hidup.
5. Mengikuti kemauan kawan dan untuk memupuk solidaritas dengan kawan- kawan.
6. Karena didorong rasa ingin tahu (*curiosity*) dan karena iseng (*just for kicks*).

3.3 Upaya penanggulangan terhadap penyalahgunaan 'lem Fox' sebagai Pengganti Narkotika oleh anak Remaja di Polewali Mandar.

Taufik Makarao, dkk.(2003; 35)

Undang-Undang nomor 5 tahun 1997 menyatakan bahwa zat adiktif adalah obat serta bahan-bahan aktif yang apabila dikonsumsi oleh organisme hidup dapat menyebabkan kerja biologi serta menimbulkan ketergantungan atau adiksi yang sulit dihentikan dan berefek ingin menggunakannya secara terus-menerus yang jika dihentikan dapat memberi efek lelah luar biasa atau rasa sakit luar biasa.

Dari beberapa jenis zat adiktif, dalam melakukan penelitian tidak mampu penulis membuktikan kandungan zat lem fox melalui uji laboratorium, yang sebagaimana arahan dan petunjuk Bapak penguji ketika

penulis melaksanakan ujian proposal, yaitu sebaiknya lem fox diuji kandungan zatnya melalui laboratorium. Adapun penulis tidak mampu membuktikan melalui uji laboratorium itu dikarenakan terkendala dengan biaya yang sangat mahal ketika melakukan uji laboratorium kandungan zat lem fox. Biaya tersebut sebesar 5 sampai 7 juta rupiah.

Namun penelitian mengambil dari sejumlah sumber sebagai referensi dan lebih memfokuskan pada zat berupa *inhalan*. *Inhalan* meliputi beragam substansi yang ditemukan dalam bahan pelarut yang mudah menguap, yang membuatnya mudah dihirup masuk ke dalam paru-paru secara langsung, yang dalam skripsi ini penulis mengangkat tentang penyalahgunaan lem fox sebagai pengganti narkoba dengan cara menghirup bau dari wadahnya atau dari dalam plastik gula yang ditempelkan ke mulut dan hidungnya yang mana pengguna lem fox semacam itu paling banyak ditemukan di kalangan anak jalanan yang berasal dari kelas ekonomi rendah dan mampu menimbulkan efek tersendiri, diantaranya yakni, Dari aspek sosialnya:

a. Terhadap Pribadi

1. Merubah keperibadian secara drastis, pemurung, pemarah dan tidak takut dengan siapapun.
2. Timbul sikap masa bodoh, lupa sekolah, rumah, tempat tidur.
3. Semangat belajar/bekerja turun bahkan dapat seperti orang gila.
4. Tidak ragu melakukan sex bebas karena lupa dengan norma-norma.

5. Tidak segan-segan menyiksa diri untuk menghilangkan rasa nyeri atau menghilangkan sifat ketergantungan obat bius.

6. Pemalas bahkan hidup santai.

b. Terhadap Keluarga

1. Tak segan mencuri uang/ menjual barang di rumah untuk membeli lem aibon.

2. Tidak menghargai barang-barang di rumah, seperti memakai kendaraan sembrono hingga rusak bahkan hancur sama sekali.

3. Mengecewakan harapan keluarga, keluarga merasa malu di masyarakat.

c. Terhadap Kehidupan Sosial

1. Berbuat tidak senonoh (jahil/tidak sopan) terhadap orang lain.

2. Tak segan mengambil milik tetangga untuk tujuan yang sama.

3. Mengganggu ketertiban umum, seperti mengganggu lalu lintas.

4. Menimbulkan bahaya bagi ketentraman dan keselamatan umum. misalnya tidak menyesal bila melakukan kesalahan.

Menurut Bripta Ibrahim selaku Ps.Kanit Satuan Narkoba Polres Polewali Mandar, bahwa perbuatan menyimpang yakni menghirup lem fox yang biasanya dimasukkan kedalam plastik gula tersebut hanya merupakan perbuatan menyimpang yang hingga saat ini belum pernah dilakukan penyidikan. Selain itu lem fox tidak tergolong ke dalam narkotika dan perilaku tersebut belum diatur dalam hukum positif atau dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Sehubungan dengan penjelasan tersebut diatas, penulis berkesimpulan bahwa tidak ada peraturan khusus yang memberikan ancaman pidana pada penghisap aroma lem fox, yang diatur di Indonesia adalah terkait dengan narkotika dan psikotropika

Namun disisi lain upaya yang paling baik dalam penanggulangan penyalahgunaan lem fox tentunya adalah melalui upaya pencegahan. Mencegah terjadinya penyalahgunaan lem fox dengan meningkatkan kapasitas lintas bidang yang terkait, yakni meningkatkan kualitas individu aparat keamanan (polisi) serta menumbuhkan kesadaran dan kepedulian serta peran aktif seluruh komponen masyarakat melalui Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Lembaga Keagamaan, organisasi kemasyarakatan. Mencegah terjadinya penyalahgunaan lem fox dengan berbasiskan masyarakat, mendorong dan menggugah kesadaran, kepedulian dan peran serta aktif seluruh komponen masyarakat karena mencegah lebih baik dari pada mengobati.

Pola pencegahan di Polewali Mandar khususnya menyangkut upaya pre-emptif, preventif dan represif.

1. Upaya Pre-emptif

Upaya ini adalah merupakan upaya pencegahan secara dini yang dilakukan dengan mencari akar masalah melalui kegiatan edukatif dengan sasaran mempengaruhi faktor-faktor penyebab, peluang yang sering disebut dengan faktor korelatif kriminogen dengan terjadinya pengguna untuk menciptakan suatu kesadaran. Menciptakan daya tangkap guna

terbentuknya kondisi perilaku dan norma hidup bebas dari penyalahgunaan lem aibon. Dengan kata lain merupakan pembinaan pengembangan lingkungan serta pengembangan sarana dan kegiatan positif.

Upaya pre-emptif yang dilakukan Polres Polewali Mandar adalah dengan bekerja sama dengan pihak Badan Narkotika Nasional Kabupaten untuk memberikan sebatas edukasi atau memberikan pencerahan dengan mengadakan penyuluhan tentang bahaya narkoba dan zat adiktif di beberapa sekolah yang ada di Polewali Mandar dan pengawasan serta pemahaman tentang bagaimana cara memproteksi anak dengan agama dan pendidikan, sejalan dengan visi misinya yakni menciptakan generasi muda yang baik melalui pemberdayaan sumber daya manusia,

2. Upaya preventif

Upaya ini yakni merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang mana pencegahan adalah lebih baik dari pada pemberantasan, oleh karena itu perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian untuk mencegah *supply and demand* agar tidak terjadi saling interaksi atau dengan kata lain mencegah terjadinya ancaman faktual.

Upaya preventif yang dilakukan oleh Polres Polewali mandar dibantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja adalah dengan melakukan pengawasan di daerah-daerah yang dianggap rawan terhadap para pengguna lem fox sebagai pengganti narkoba sehingga perlu dilakukan patroli rutin, kemudian melakukan razia di tempat atau di jalan-jalan yang dianggap rawan terkait dengan masalah tersebut sehingga mampu meminimalisir

atau bahkan dihentikan terkait dengan masalah penyalahgunaan lem fox. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan dengan melibatkan masyarakat terlibat langsung dalam proses menjaga keamanan disekitar lingkungannya, dengan kehadirannya maka diharapkan masyarakat dapat bermitra dengan pihak Kepolisian .

3. Upaya Represif

Upaya ini sebenarnya tidak begitu diharapkan dalam kasus ini dikarenakan ketidakberhasilan upaya pre-emptif dan preventif dalam mencegah terjadinya penyimpangan tersebut sebab upaya ini merupakan upaya setelah terjadinya penyimpangan atau kejahatan.

Dalam menjalankan langkah-langkah pembinaan tersebut tentunya tidaklah berjalan dengan mudah sesuai dengan apa yang diharapkan. Namun di lain pihak Pemerintah Polewali Mandar juga akan mendapatkan tantangan sebagai penghambat dari pembinaan yang dilakukan. Menurut W.A. Bonger, seorang ahli kriminologi, mengatakan bahwa “mencegah kejahatan adalah lebih baik daripada mencoba mendidik penjahat menjadi orang yang baik kembali.

Oleh karena itu, usaha yang perlu dilakukan untuk mengatasi penyalahgunaan lem fox bagi anak adalah dengan melakukan pembinaan di dalam keluarga, seperti yang diketahui bahwa sekarang ini banyak sekali orang tua yang sangat sibuk sehingga memiliki perhatian yang sangat kurang bagi anak dan anak mencari kasih sayang di luar. Sehingga untuk kedepan hendaknya lebih memperhatikan anaknya dengan kasih sayang

dari kedua orang tua, sehingga tidak terlibat lagi dalam penyalahgunaan lem aibon. Pembinaan yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan atau menumbuhkan serta membina kehidupan beragama pada anak dan juga memberikan pendidikan yang layak bagi para anak jalanan.



BAB 4

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas tersebut, maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa uap lem fox adalah zat-zat kimiawi yang dimasukkan ke dalam tubuh manusia, baik ditelan melalui mulut, dihirup melalui hidung maupun disuntikkan melalui urat darah. Menurut dr. A. Emi Purnama (Dokter Rumah Sakit Umum Polewali Mandar) NAPZA adalah Zat-zat kimia itu dapat mengubah pikiran suasana hati atau perasaan, dan perilaku seseorang. Pemakaian terus menerus akan mengakibatkan ketergantungan fisik dan atau psikologis. Resiko yang pasti terjadi adalah kerusakan pada sistem syaraf dan organ-organ penting lainnya seperti jantung, paru-paru, dan hati.

Adapun unsur-unsur dan faktor yang mendorong remaja memulai perilaku penggunaan lem fox dengan cara menghisap uap lem fox terdiri dari faktor internal, yaitu pengetahuan dan sikap, dan faktor eksternal, yaitu keluarga, teman sebaya dan ketersediaan dan keterjangkauan lem. Sedangkan faktor yang mendorong remaja mengalami ketergantungan juga terdiri dari faktor internal, yaitu pengetahuan dan sikap, dan faktor eksternal, yaitu keluarga, teman sebaya dan ketersediaan dan keterjangkauan lem

2. Dan upaya penanggulangan yang dapat dilakukan terhadap anak jalanan selaku penyalahguna lem fox, yakni dengan upaya pre-emptif melalui edukasi serta penanaman nilai-nilai agama atau norma yang baik sehingga nilai/norma tersebut mampu terinternalisasi pada anak dan juga dari pihak orangtua didukung pemerintah diberikan pemahaman tentang bagaimana cara memproteksi anak dengan agama dan pendidikan, agar diharapkan mampu untuk meningkatkan intelektual dan mengenal mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang menyimpang. Selain itu upaya preventif yakni oleh pihak Polres Polewali Mandar dibantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja dengan melakukan pengawasan disertai razia dan patroli rutin di jalanjalan Kota Polewali dan Wonomulyo terkait dengan masalah tersebut sehingga mampu meminimalisir atau bahkan dihentikan terkait dengan masalah penyalahgunaan lem fox. Dan terakhir yakni dengan upaya represif seperti yang dilakukan dari pihak Badan Narkotika Nasional Kabupaten Polewali Mandar itu sendiri didukung oleh pemerintah Kabupaten telah menyediakan panti rehabilitasi yang digunakan untuk pemulihan keadaan bagi pengguna narkoba dan zat adiktif lainnya termasuk pula bagi para anak remaja pemakai lem fox yang besar harapan keluar dari panti rehabilitasi tersebut mampu kembali produktif dan bersosialisasi.

4.2 SARAN

Adapun saran yang bisa penulis berikan dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan “lem fox” oleh anak remaja, yakni:

1. Menurut penulis yang perlu dilakukan adalah dengan melakukan kegiatan pencegahan melalui tindakan pre emtif yaitu melakukan penyuluhan kesekolah-sekolah terpencil, membentuk forum antara sekolah dan para orang tua agar dapat memonitoring kegiatan anak di lingkungan sekolah maupun di jalanan atau luar sekolah.
2. Diharapkan lebih meningkatkan peran dari berbagai pihak karena sebagaimana kita ketahui penggunaan lem fox tersebut tidak termasuk dalam tindak pidana. Pembinaan yang perlu dilakukan dengan mengandeng pihak-pihak lain yang terkait misalnya kerjasama antara pemerintah daerah dengan LSM-LSM yang terkait untuk mensosialisasikan tentang bahaya zat adiktif dalam hal ini lem fox yang dengan mudahnya ditemukan dan diperoleh.
3. Dan dari pembimbing yakni kejahatan sama halnya dengan penyakit yang mana obat terhadap penyakit harus sesuai dengan jenis atau faktor penyebab penyakit sehingga, dengan demikian upaya penanggulangan kejahatan harusnya bisa sesuai dengan faktor penyebab suatu kejahatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Koesno.2015. *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*. Setara Press. Jatim
- Arif, Barda Nawawi. 2007. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta
- Atmasasmita, Romli.1983. *Bunga Rampai Kriminologi*, Rajawali.Jakarta
- Alwi H.2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi Ketiga*. Balai Pustaka. Jakarta
- D,Soedjono.1983. *Narkotika dan Remaja*. Penerbit Alumni. Bandung
- Departemen Sosial Republik Indonesia.2005.*Petunjuk Pelaksanaan anak Jalanan*. Jakarta; Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
http://storage.jak-stik.ac.id/ProdukHukum/Sosial/Kepmensos_NO.15.pdf
- Hamzah,Andi & Surahman,R.M.1994.*Kejahatan Narkotika dan Psicotropika*. Sinar Grafika. Jakarta
- Lopa, Baharuddin.2001. *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum,Penerbit Buku Kompas*,Jakarta
- Mertokusomo,Soedikno.2010.*Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Universitas Atmajaya. Yogyakarta
- Makarao, Taufik dkk: 2003. *Tindak Pidana Narkotika*.Ghalia Indonesia. Jakarta
- Ma'roef M.Ridha.1986. *Tindak Pidana Narkotika*.Ghalia Indonesia. Jakarta
- Muh Fauzan.2013. *Tinjauan Kriminologis Terhadap Penyalahgunaan "Lem Aibon" Oleh Anak Jalanan.Studi Kasus Di Kota Makassar Tahun 2012*.Skripsi tidak diterbitkan.Program Strata Satu.Fakultas Hukum.Unhas.Makassar
(<http://wordpress.com/JENIS-JENISNARKOBA«Drug'sUsers.htm>). Diakses tanggal 17 Juni 2015. Pukul 21.00 Wita.
- Renggong, Ruslan.2014. *Hukum Acara Pidana*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta

Ramdlon Naning, S.H,1982. *Problema gelandangan dalam tinjauan tokoh pendidikan dan psikologi*. Penerbit Armico..Bandung.

Soekanto, Soerjono.1993. *Perihal Kaedah Hukum*.Citra Aditya. Bandung

Sudarto.2006, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni Bandung

Sasangka Hari.2003.*Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*, CV.Mandar Maju.Bandung

Surbakti dkk,eds.1997. *Prosiding Lokakarya Persiapan Survei Anak Rawan: Study Rintisan di Kotamadya Bandung*,Jakarta.Kerjasama BPS dan UNICEF

Sudarsono,2004. *Kenakalan Remaja,Rineka*. Cipta, Jakarta

Syani, Abdul.1987. *Sosiologi Kriminologi*. Pustaka Refleksi. Makassar

Yuti Sri Ismudiyati.2003. *Perilaku Copping dan Depresi Anak Jalanan di Kota Bandung ditinjau dari Dukungan Sosial dan Lamanya Mendapatkan Pelayanan di Rumah Singgah*.Jurnal. Yogyakarta: Program Pascasarjana UGM

http://eprints.ums.ac.id/12330/11/DAFTAR_PUSTAKA.pdf
f Diakses 29 Juni 2015

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
<http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2004/10Tahun2004UU.HTM>

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika.2013.Fokusindo Mandiri,Bandung